

**PERLINDUNGAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI
DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN KETERANGAN
PALSU**

TESIS



Oleh:

FARHAN MUHAMMAD

NIM : 20302400443

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI
DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN KETERANGAN
PALSU**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FARHAN MUHAMMAD

NIM : 20302400443

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM
PEMBUATAN AKTA DENGAN KETERANGAN PALSU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FARHAN MUHAMMAD
NIM : 20302400443
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI
DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN KETERANGAN
PALSU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARHAN MUHAMMAD
NIM : 20302400443

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN KETERANGAN PALSU

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(FARHAN MUHAMMAD)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARHAN MUHAMMAD

NIM : 20302400443

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN KETERANGAN PALSU

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FARHAN MUHAMMAD)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

***HANCURKANLAH KEJAHATAN ATAU IA AKAN BERBALIK
MENGHANCURKANMU.***

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK DAN IBU PENULIS

BAPAK DAN IBU MERTUA PENULIS

ISTRI TERCINTA PENULIS

**ANAK-ANAK PENULIS YANG SELAMA INI MENJADI PENYEMANGAT
PENULIS**

BANGSA DAN NEGARA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., Nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis dengan judul “PERLINDUNGAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN KETERANGAN PALSU”, tesis ini bertujuan menganalisis dan mengetahui regulasi dan upaya perlindungan pegawai Notaris ketika terdapat akta Notaris yang mengandung unsur melawan hukum”.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selakau Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus pembimbing dari penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum;

4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekertaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Kepada para dewan penguji tesis dari penulis yang telah banyak memberikan masukan untuk menyempurnakan tesis penulis.
7. Kepada para dosesn Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang banyak memberikan ilmunya;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis mampumenyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang,.....2025,

Farhan Muhammad
NIM.20302400443

Abstrak

Latar belakang teisi ini berangkat dari kenyataan bahwa pentingnya kedudukan pegawai Notaris sebagai saksi ini belum diimbangi dengan pengaturan perihal perlindungan bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi ketika suatu akta Notaris bermasalah akibat kesalahan Notaris atau para pihak yang memohon dibuatnya akta Notaris tersebut. Penelitian tesis ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan solusi terkait perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta.

Teori yang digunakan untuk menganalisis persoalan dalam tesis ini ialah teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah penelitian empiris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dietmukan fakta bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur hak pegawai Notaris sebagai saksi dalam perkara yang timbul akibat kecacatan akta yang disebabkan oleh kelalaian Notaris atau para pihak yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang berkedudukan sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang bermasalah ialah kendala substansi hukum (kendala peraturan hukum) ialah kendala berupa belum adanya peraturan hukum yang mengatur perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris, kendala berikutnya ialah kendala struktur hukum (kendala mekanisme pelaksanaan hukum). Akibat ketidaan pengaturan perlindungan hukum terhadap pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris, tidak pula diatur dan dibuat mekanisme tata cara perlindungan bagi pegawai Notaris selaku saksi dalam pembuatan akta Notaris, dan kendala berikutnya ialah kendala kultur hukum (kendala budaya hukum masyarakat). Kekosongan hukum terkait perlindungan bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris, membuat pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang bermasalah tidak memiliki kejelasan secara yuridis sebagai saksi yang harus dilindungi dan tidak dapat dibebankan tanggungjawab hukum diluar tugas dan kedudukannya. Solusi yang dilakukan dengan cara memuat hak bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam suatu masalah hukum akibat kecacatan akta Notaris yang diakibatkan kelalaian Notaris atau para pihak yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris dan membuat pengaturan mekanisme proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam persoalan hukum akibat kecacatan akta Notaris sebagai akibat dari kelalaian Notaris dan para pihak yang membuat akta dihadapan Notaris.

Kata Kunci: *(Notaris, Pegawai, Perlindungan, Saksi).*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoretis.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Isi Tesis.....	22
I. Jadwal Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Notaris.....	24
B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah.....	26
C. Tinjauan Tentang Saksi.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Palsu.....	67
B. Kendala Dan Solusi Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Palsu.....	108
BAB IV PENUTUP.....	118

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah karyawan Notaris. Peranan dan kedudukan karyawan Notaris cukup besar untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, dan keberadaannya dalam membantu kinerja dari jabatan seorang notaris memegang peranan cukup penting. Karyawan memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil maka dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris. Bagi karyawan Notaris, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal.

Seorang karyawan Notaris selain harus mampu membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya secara optimal, juga harus mampu menjadi saksi dalam pembuatan akta yang diharuskan oleh Undang – Undang untuk sah nya suatu akta. Peranan karyawan Notaris sebagai saksi dalam

pembuatan akta tersebut dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris. Dalam perkembangannya kewajiban notaris dalam penyusunan dan peresmian akta tidak dilakukan sendiri oleh notaris, akan tetapi dibantu oleh karyawan notaris. Kewajiban notaris dimaksud telah diatur dalam undang – undang bahwa akta harus disusun, dibacakan dan ditandatangani di hadapan paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi – saksi notaris lebih mengutamakan dari karyawan itu sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil saksi selain dari karyawan notaris.¹

Kesaksian memiliki kedudukan yang penting dalam serangkaian pembuktian. Kesaksian sebagai salah satu alat bukti memiliki arti penting. Sehingga suatu kesaksian disebut sebagai alat bukti kesaksian. Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan alat bukti yaitu diantaranya dari alat bukti saksi tersebut. Kesaksian dalam perkara tersebut dapat memberikan tambahan keterangan yaitu untuk menjelaskan perkara yang sedang berlangsung di persidangan. Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpedoman pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, atau berdasarkan Undang-Undang terkait lainnya. UUJN dan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi acuan Notaris agar dapat melaksanakan fungsi dan peran dengan baik dan benar. Di dalam

¹Sutrisno, 2007, *Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris Buku II*, Madju, Medan, hlm. 35-37.

suatu akta Notaris, Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut disebut dengan Saksi Akta Notaris.²

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta atau yang disebut dengan saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/dihadapan para pihak yang menghadap Notaris, ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen). Para saksi akta tersebut membubuhkan tanda tangan mereka, biasanya saksi instrumentair tersebut adalah saksi dari karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta wajib menandatangani akta tersebut.³ Memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan sebagaimana tercantum oleh Undang-undang Jabatan Notaris di dalam akta tersebut. Mengingat pentingnya saksi dalam suatu akta, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2014. Menurut Pasal 40 UUJN memberikan ketentuan saksi dalam akta notaris yaitu:

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;

²Sutrisno, *loc. cit.*

³Sutrisno, *loc. cit.*

- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Karyawan Notaris sebagai saksi pada pembuatan dan pembacaan serta peresmian akta harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Perlindungan terhadap karyawan notaris tersebut adalah perlindungan yang dijamin oleh peraturan perundang – undangan. Mengingat pembuatan akta notaris merupakan tindakan hukum di bidang kenotariatan maka perlindungan terhadap notaris dan karyawan yang menjadi saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tersebut harus mendapat perlindungan dari peraturan perundang – undangan di bidang kenotariatan yang dalam hal ini adalah Undang – Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi Undang – Undang Jabatan Notaris yang didalamnya telah menjelaskan tentang syarat – syarat sebagai saksi dalam peresmian suatu akta notaris justru tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi yang dalam hal ini karyawan notaris. Padahal sebagaimana telah diuraikan peranan saksi dalam pembuatan dan pembacaan akta notaris sangat besar, dan sudah bertindak dalam perbuatan hukum, sehingga sudah seharusnya

mendapatkan perlindungan hukum.⁴ Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, perlindungan hukum hanya diberikan kepada Notaris dengan adanya hak ingkar yang secara tersirat dapat dilihat pada Pasal 16 jo Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 54 Undang - Undang Jabatan Notaris, sedangkan untuk karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta tidak ada pengaturannya. Dengan kondisi tersebut maka karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tidak mendapat perlindungan hukum dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, padahal tindakan hukum yang dilakukan termasuk bidang kenotariatan. Dengan tidak adanya pengaturan perlindungan bagi karyawan notaris yang menjadi saksi dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, maka penulis tertarik untuk membahasnya. Hal tersebut karena tindakan hukum yang dilakukan di bidang kenotariatan dalam hal ini karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta ternyata tidak mendapat perlindungan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru penulis temui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan notaris, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Sungguhpun dalam Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur secara khusus mengenai saksi

⁴Sutrisno, *loc, cit.*

dalam peresmian suatu akta notaris. Namun demikian mengingat tindakan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris tersebut sudah memasuki wilayah kenotariatan maka sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dari Undang – Undang Jabatan Notaris, yang sampai saat ini belum terakomodir dan belum diatur diluar Undang – Undang Jabatan Notaris.

Ketiadaan pengaturan perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris ini jelas dapat mengakibatkan persoalan rentannya pegawai Notaris menjadi pihak yang dapat digugat dalam suatu kasus yang melibatkan Notaris. Persoalan ini dapat terlihat dengan jelas dalam kasus penjualan rumah yang dilakukan oleh seorang perempuan warga Sungai Ukoi, Kota Sintang, SJ (45 tahun), atas dugaan melakukan penipuan dengan modus perampasan tanah dan rumah waris dengan menggunakan sertifikat tanah SHM fiktif. Dalam aksinya, SJ bekerjasama dengan seorang Notaris AM di Sintang untuk mengubah kepemilikan tanah warisan milik TN, persoalan dimulai saat TN diminta pergi dari rumah dan tanah yang diwariskan orang tuanya ZR kepadanya oleh pihak pembeli tanah, pembeli tanah mengaku telah membayar biaya pembelian tanah secara lunas kepada SJ, kemudian TN pun mengadukan hal tersebut kepada pihak Polres Sintang atas perbuatan penyerobotan tanah dan pemalsuan sertifikat, atas kasus tersebut BM sebagai pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta palsu tersebut juga ikut menjadi pihak terlapor.⁵

⁵Wawancara dengan Iptu Aditya Arya Nugroho selaku Kasat Reskrim Polres Sintang pada 12 Mei 2025.

Berdasarkan kasus di atas terlihat bahwasannya pegawai Notaris dapat berpeluang besar menjadi pihak yang juga dapat tersengket suatu kasus hukum dari pekerjaan yang dilakukannya. Berkaitan dengan penjelasan yang ada maka perlu kiranya dilakukan kajian perihal “PERLINDUNGAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN KETERANGAN PALSU”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta palsu?
2. Bagaimana kendala dan solusi terkait perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta palsu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta palsu.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan solusi terkait perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta palsu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan dalam hukum kenotariatan secara umum dan memberikan pembaharuan dalam kajian hukum terkait perlindungan

hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu Akta secara khusus.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dan organisasi kenotariatan untuk merumuskan ketentuan terkait perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu Akta.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut.⁶

⁶Arti Tinjauan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/>, pada 12 Mei 2025.

2. Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁷

3. Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88.

hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁸

4. Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁰

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi

⁸ Salim Hs, 2015, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

⁹Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.149.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Loc, cit.*

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.


2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹¹

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

¹¹Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹²



Bagan:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsekan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari:¹³

¹²Mahmutarom HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.

¹³Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 55.

- a. Penelitian berlakunya hukum:
 - 1) Penelitian efektivitas hukum,
 - 2) Penelitian dampak berlakunya hukum.
- b. penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.


Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya:¹⁴

- a. *empirical legal research*,
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris),
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:¹⁵

¹⁴Muhaimin, *ibid*, hlm. 80-83.

¹⁵Muhaimin, *loc, cit*,

- 
- a. pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis,
 - b. nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
 - c. sejarah hukum,
 - d. penelitian hukum yang responsif,
 - e. permasalahan hukum dalam masyarakat,
 - f. efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
 - g. kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
 - h. kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
 - i. peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
 - j. penegakan hukum (*law enforcement*),
 - k. implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
 - l. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
 - m. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
 - n. hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
 - o. hukum kebiasaan dan hukum adat,
 - p. dan lain-lain.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut: Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data

primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Prilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*sosial ethics*). Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian sisio

legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian,¹⁶ hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu metode yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.¹⁸

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan

¹⁶Muhaimin, *loc, cit*,

¹⁷Muhaimin, *loc, cit*,

¹⁸Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.

masalah yang diteliti. Dalam hal perlindungan pegawai Notaris sebagai saksi dalam proses pembuatan akta Notaris di Kota Sintang maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : BPN Kota Sintang, Notaris di Kota Sintang, dan Pegawai Notaris yang pernah terkena kasus hukum di Kota Sintang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan peran Notaris dalam perlindungan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta di Kota Sintang pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang

diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasikan keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁹ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan. Adapun informan dalam wawancara pada tesis ini ialah BPN Kota Sintang, Notaris di Kota Sintang, dan Pegawai Notaris yang pernah terkena kasus hukum di Kota Sintang.

3) Data Sekunder

Pengumpulam data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah

¹⁹Muhaimin, *ibid*, hlm. 161.

dokumen-dokumen terkait dengan perlindungan pegawai
Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut: 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan. 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi. 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka. 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive. 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.²⁰

²⁰, Lexy J. Moleong 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.

H. Sistematika Isi Tesis

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

.Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait system, penjelasan terkait analisis yuridis, penjelasan terkait pegawai notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta, penjelasan terkait akta Notaris, penjelasan terkait akta Notaris dengan keterangan palsu, dan penejelasan terkait perlindungan hukum, dan penjelasan terkait perlindungan hukum menurut Islam.

Pada Bab III hasil penelitian dan pemnbahasan diuraikan tentang analisis yuridis terkait pengaturan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam kasus akta Notaris dengan keterangan palsu, kemuidan pembahasan berikutnya terkait dengan kelemahan-kelemahan dan solusi dalam persoalan pada perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam kasus akta Notaris dengan keterangan palsu.

Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.

I. Jadwal Penelitian

Bentuk Kegiatan	Bulan/ Tahun 2025															
	April 2025				Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Penyusunan Proposal																
2. Persiapan dan Pembekalan Pelaksanaan Penelitian																
3. Pelaksanaan Penelitian Lapangan (Pengumpulan data dan analisa data/informasi)																

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Notaris

Seorang notaris dalam pengertian umum adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Meski demikian tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat/petunjuk hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan dengan suatu perjanjian- perjanjian, membuat akta pendirian dan akta perubahan perseroan terbatas dan sebagainya. Apabila peranan notaris diperbandingkan dengan peranan pengacara, kepentingan kedua belah pihak, manakala seorang pengacara hanya mengabdikan kepada kepentingan kliennya serta berkewajiban untuk memenangkan hak klien atas hak lawannya. Seorang notaris harus berikhtiar sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak merasa puas. Dengan demikian, maka seorang notaris pada pokoknya bertujuan untuk menghindarkan timbulnya sengketa, sedang seorang pengacara bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul.²¹ Produk Notaris adalah akta.

²¹Indonesia Legal Center Publishing, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, hlm. 37.

Menurut Kamus Hukum pengertian *acta* atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.²² Sedangkan pengertian *authentik* atau *autentik* adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.²³ Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.²⁴

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan organ negara, yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

²²R. Subekti, dan R.Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 5.

²³R. Subekti, dan R.Tjirosudibio, *Ibid*, hlm. 11.

²⁴Indonesia Legal Center Publishing, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, hlm. 38.

Pengertian jabatan harus berlangsung terus menerus dapat di berlakukan pada notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris. Sedangkan notaris sebagai jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan oleh notaris pemegang protokolnya. UUJN tidak saja mengatur mengenai jabatan atau kedudukan notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan jabatan notaris dan pertanggungjawabannya. Pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN dan larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUJN. Pejabat sementara notaris dan notaris pengganti melaksanakan kewenangan notaris serta notaris pengganti khusus. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN. Batas kewenangan notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris. Pengganti khusus berbeda, batas kewenangan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan notaris pengganti khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat.²⁵

²⁵Indonesia Legal Center Publishing, *loc. cit.*

B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

1. Sejarah Perkembangan Politik Hukum Agraria Indonesia

Kata agraria berasal dari bahasa latin “*ager*” yang berarti tanah atau sebidang tanah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Bahkan sebutan agrarian laws dalam *Black's Law Dictionary* seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan melakukan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya.²⁶ Adapun pengertian agraria menurut Andi Hamzah, Subekti, dan R. Tjitrosoedibio adalah masalah atau urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya.²⁷

Sementara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa disebut UUPA, tidak memberikan penjelasan langsung mengenai agraria. Namun dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UUPA bahwa yang menjadi ruang lingkup agraria adalah bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

²⁶ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Djambatan, Jakarta, cetakan ke-11 (edisi revisi), hlm. 5.

²⁷ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa agraria memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar tanah atau tanah pertanian seperti pengertian dari bahasa latin dan KBBI. Penjelasan agraria dalam UUPA memiliki makna yang sama dengan maksud agraria pada kamus hukum. Dengan pemakaian sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian UUPA hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur tentang hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian agraria yang terdiri atas hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, serta hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.²⁸

Hukum agraria berkembang sesuai perjalanan sejarahnya. Sejarah merupakan bukti dari sebuah perkembangan karena yang terjadi pada masa kini merupakan hasil dari yang telah dilalui pada masa lalu. Begitupun dengan hukum agraria, pengaturan yang ada saat ini merupakan hasil dari sejarah perubahan-perubahan pengaturannya. Hampir semua unsur dalam kehidupan hukum negara ini merupakan hasil dari akulturasi budaya dan kebiasaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain yang pernah masuk dan mendirikan pemerintahan di Indonesia. Pengaturan agraria sendiri telah melewati beberapa periode yang memberi pengaruh sangat besar pada ketentuan hukum agraria

²⁸Boedi Harsono, *Op, Cit*, hlm. 8.

yang ada saat ini. Dalam sejarahnya, pengaturan agraria yang sangat erat dengan urusan pertanahan ini mengalami perkembangan yang diawali dengan pengaturan buatan penjajah yang menguasai sebagian besar wilayah tanah Indonesia (pra kemerdekaan), serta terus berkembang seiring bangsa Indonesia bebas dari penjajahan dan mulai membuat sendiri hukum agrariannya (pasca kemerdekaan).

a. Periode Pra Kemerdekaan

Perkembangan hukum agraria sudah dimulai sejak zaman kerajaan, di mana tanah bukanlah benda yang diperdagangkan karena masih melimpahnya tanah-tanah yang belum dimiliki. Masyarakat pada masa kerajaan menjalani kehidupannya berdasarkan ketentuan raja. Sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah wilayah, raja berdaulat penuh atas semua hal yang ada dalam wilayah yuridiksinya. Begitupun dalam pengurusan tanah, raja telah menentukan batas dan bagian masing-masing bagi rakyatnya. Pola pembagian wilayah yang menonjol pada masa awal-awal kerajaan di Jawa adalah berupa pembagian tanah ke dalam beragam penguasaan atau pengawasan, yang diberikan ke tangan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh raja atau yang berwenang di istana.²⁹

²⁹ Gunawan Wiradi, 2009, *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*, Diterbitkan bersama oleh: Konsorsium Pembaruan Agraria (Jaksel), Sajogyo Institute (Bogor), AKATIGA Badnang), Edisi Baru, hlm. 66.

Masa kejayaan kerajaan-kerajaan mulai terganggu oleh bangsa Belanda yang berdatangan ke Indonesia sekitar abad 17 dengan alasan untuk berdagang dan mengembangkan perusahaan dagangnya. Sejarah hukum agraria kolonial pun diawali oleh perkumpulan dagang yang disebut *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) antara tahun 1602-1799,³⁰ mereka diberikan hak untuk berdagang sendiri di Indonesia dari Pemerintah negeri Belanda (*Staten General*), yang sejak tahun 1602 itu VOC mendapat hak untuk mendirikan benteng-benteng serta membuat perjanjian dengan raja-raja Indonesia.³¹

VOC mulai menaklukan raja-raja dari kerajaan-kerajaan kecil dengan cara mengharuskan menandatangani perjanjian (*tractaat*) bahwa mereka (raja dan rakyatnya) harus tunduk dan patuh kepada VOC dengan sistem perdagangan *Verplichte Leverantie* dan *Contingenten*, yaitu menyerahkan hasil bumi dengan harga yang sudah dipatok atau ditentukan dan hasil bumi yang diserahkan dipandang sebagai pajak tanah.³² Kemudian hukum perdata Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) mulai diberlakukan untuk seluruh wilayah kekuasaan VOC, penekanan raktek penegakkannya adalah pada perolehan tanah untuk hubungan

³⁰ Koeswahyono, Muchsin, Imam dan Soimin, 2007, *Hukum Agraria dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9.

³¹ Supomo dan Djoksutono, 1955, *Sedjarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Djambatan, Cetakan ke-4, Jakarta, hlm. 1.

³² Muchsin dkk, *Op, Cit*, hlm. 10.

keagrariaan bagi pengumpulan hasil bumi untuk dijual di pasaran Eropa.³³

Dengan hukum barat itu, maka hak-hak tanah yang dipegang oleh rakyat dan raja-raja Indonesia tidak dipedulikan. Namun rakyat Indonesia masih dibiarkan untuk hidup menurut hukum adat dan kebiasaannya.³⁴

Seluruh lahan di daerah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan VOC itu diklaim menjadi milik VOC sehingga bebas digunakannya, termasuk untuk dijual kepada pihak selain masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan penjualan tanah itu dilakukan melalui Lembaga Tanah Partikelir sejak tahun 1621, dengan dominasi pembeli dari pedagang kaya orang Arab dan Cina, namun tidak ada surat bukti jual beli karena pada masa itu belum ada pejabat notaris. Maka tanah partikelir itu dicatat dalam catatan „eigendom“ milik Belanda.³⁵

Situasi tersebut berjalan cukup lama, sehingga membuat rakyat Indonesia kehilangan hak-haknya sendiri atas tanah dan semakin miskin karena eksploitasi yang dilakukan VOC terhadap hasil pertanian rakyat. Kemudian pada tahun 1799, VOC terpaksa dibubarkan karena kerap kali berperang, kas kosong dan banyak hutang, serta banyak pesaing dari Inggris dan Perancis. Setahun

³³ Herman Soesangobeng, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 37.

³⁴ Muchsin dkk, *Op, Cit*, hlm. 10.

³⁵ Herman Soesangobeng, *op, cit.*.

kemudian, daerah dan hutang-hutang VOC diserahkan kepada Bataafsche Republiek, serta Indonesia sebagai tanah jajahan dijadikan bagian dari wilayah Negeri Belanda dengan status sebagai negara jajahan (*Nederlands Indie* – Hindia Belanda).³⁶

Setelah bangkrutnya VOC pada awal abad ke-19, kekuasaan pemerintah Belanda dipatahkan oleh balatentara Inggris dan pada tahun 1811 Belanda harus menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. Kemudian di bawah pemerintahan Raffles dibentuklah sebuah panitia dengan tugas melakukan penyelidikan statistik mengenai keadaan agraria, dan atas hasil penyelidikan itu Raffles berkesimpulan bahwa semua tanah adalah milik raja atau pemerintah Inggris (teori Domein). Raffles mewujudkan pemikiran tentang pajak yang dikenal dengan nama *Landrent* (pajak tanah). *Landrent* tidak langsung dibebankan kepada para petani pemilik tanah, para kepala desa diberi kekuasaan untuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh tiap petani. Berdasarkan ketentuannya itu, penduduk pribumi hanya dianggap menumpang dan dibebani tanggung jawab untuk membayar pajak dalam pemakaian tanah raja atau pemerintah Inggris. Kemudian dengan dibentuknya perjanjian pada 13 Agustus 1814 antara Inggris dan Belanda, maka semua jajahan Belanda yang diwaktu peperangan terakhir diduduki oleh Inggris akan dikembalikan

³⁶Muchsin dkk, *Op, Cit.*, hlm. 11.

kepada Belanda Memasuki masa pemerintahan Van den Bosch, pada tahun 1830 diterapkan sebuah sistem tanam paksa (Cultuurstelsel), yakni dengan pemiadaan pembayaran pajak dari para petani di desa namun digantikan dengan kewajiban menanam 1/5 tanahnya dengan tanaman seperti nila, kopi, tembakau, teh, tebu dan sebagainya untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah (untuk di ekspor ke Eropa). Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah Belanda secara cuma-cuma, tanpa ada imbalan apapun. Kondisi ini semakin mengerdilkan hak agraria rakyat Indonesia sebagai pemilik asli tanah Indonesia.³⁷

Rakyat Indonesia benar-benar dijadikan budak untuk memperkaya Belanda. Begitu banyak hasil kekayaan alam Indonesia dikeruk secara sia-sia karena para petani tidak mendapatkan imbalan atas hasil tanaman yang diberikannya pada Belanda. Sistem ini mendatangkan kritik habis-habisan, antara.³⁸ lain oleh Edouward Douwes Dekker (Multatuli), lalu akhirnya sebagai jawabannya dikeluarkan kebijakan Regerings Reglement yang dalam Pasal 64 dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal dilarang menjual tanah kecuali tanah sempit bagi perluasan kota

³⁷Muchsin dkk, *loc, cit.*

³⁸Muchsin dkk, *loc, cit.*

dan industri dan boleh menyewakan tanah berdasarkan Ordonnantie (peraturan) kecuali tanah hak ulayat.

Kebijakan itu digunakan untuk membina tata hukum kolonial dalam mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan. Dalam Hukum Pertanahan Belanda di Indonesia, pelaksanaannya dimulai secara sah sejak tahun 1848 ketika diberlakukannya Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Nederlands Burgelijk Wetboek-BW) yang baru dan di Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHP). Kodifikasi hukum berlangsung untuk pertama kali, BW berlaku khusus untuk golongan Eropa, kemudian berlaku juga untuk golongan Timur Asing (sejak tahun 1855), sedangkan untuk golongan Bumiputera berlaku hukum masing-masing (yakni hukum adat).

Mengenai pengaturan hukum adat terkait urusan keagrariaan, Ter Haar dan para muridnya yang belajar di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta (yang pada waktu itu bernama *Rechtshogeschool te Batavia*) mulai bekerja di lapangan untuk mencatat kaidah-kaidah sosial (adat) komunitas-komunitas dengan sanksi-sanksi. Van Vollenhoven telah menjelaskan sifat atau ciri khusus sebagai tandatanda pengenalan Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat Indonesia, yaitu:³⁹

³⁹Muchsin dkk, *loc. cit.*

- 1) Masyarakat hukum dengan pimpinan dan warganya dapat dengan bebas menggunakan dan mengusahakan semua tanah hutan belukar yang belum dikuasai seseorang dalam lingkungan masyarakat hukum untuk membukanya, mendirikan perkampungan atau desa, berburu, mengumpulkan hasil hutan, menggembala dan merumput;
- 2) Orang asing hanya dapat melakukan hal-hal yang disebutkan sebelumnya setelah mendapatkan izin dari masyarakat hukum, karena setiap pelanggaran dinyatakan sebagai suatu pelanggaran adat yang disebut “*maling utan*”;
- 3) Setiap orang asing, tetapi kadang-kadang terhadap warga masyarakat hukum pun, diharuskan membayar uang pemasukan, untuk dapat memungut dan menikmati hasil tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat;
- 4) Masyarakat hukum adat bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- 5) Masyarakat hukum adat tetap berhak menguasai dan mengawasi tanahtanah pertanian dalam lingkungan masyarakat hukumnya; dan
- 6) Tanah masyarakat hukum adat tidak boleh dijual lepaskan kepada pihak lain untuk selama-lamanya.

Berkat perjuangan Van Vollenhoven dan Ter Haar serta para penerusnya, pada zaman Hindia Belanda itu hukum negara yang diterapkan (oleh badan-badan yudisial pemerintah kolonial) menjadi tidak – atau tidak banyak – menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam praktiknya, pelanggaran demi pelanggaran hukum dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pemerintah acapkali mencabut hak milik tanah seseorang tanpa didasarkan ketentuan hukum karena penduduk pribumi tidak ditentukan sebagai pihak yang berhak atas hak milik dan ganti rugi atas tanah. Kemudian dengan semakin berkembangnya dominan ide liberalisme di bidang hukum, lahirlah Regeelings Reglement (RR) pada tahun 1854 yang dimaksudkan untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan eksekutif yang berada di tangan para administrator kolonial.

Menurut ayat (3) dari Pasal 62 RR menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut peraturan yang harus ditetapkan dengan peraturan umum. Dalam hal ini tidak termasuk tanah-tanah yang dibuka oleh orang-orang Bumiputera, atau yang termasuk lingkungan suatu desa, baik sebagai tempat penggembalaan umum, maupun dengan sifat lain. Tujuan gerakan kaum liberal dalam bidang agraria ini adalah agar pemerintah memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak (*eigendom*) untuk

memungkinkan penjualan dan penyewaan, serta agar dengan asas domein pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat menyewa tanah jangka panjang dan murah (*erfpacht*). Sebagai upaya untuk memperbesar keuntungan para pengusaha dan pedagang Belanda dari kekayaan alam Indonesia, akhirnya pada 9 April 1870 pemerintah Belanda meloloskan Undang-Undang Agraria yang selanjutnya dikenal sebagai Agrarische Wet yang diberlakukan untuk Jawa dan Madura serta untuk seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda setelah lima tahun pembentukannya.⁴⁰ *Agrarische Wet Staatsblad* 1870 No. 55 berisi tiga pasal yang termaktub dalam Artikel 62 RR 1854 dan tambahan lima pasal baru. Selain itu, ada juga *Agrarische Reglement* (peraturan agraria) yang diterbitkan untuk mengatur hak milik pribumi di wilayah luar Jawa dan Madura.⁴¹

Pada ayat (4) *Agrarische Wet* 1870 disebutkan bahwa Gubernur Jenderal akan memberikan hak *erfpacht* selama 75 tahun. Kemudian perihal ketentuan pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan dan keputusan. Salah satu yang penting adalah *Agararisch Besluit* (keputusan agraria) yang hanya berlaku di Jawa dan Madura, yang diundangkan dalam *Staatsblad* 1870 No. 118, di mana dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa “....semua tanah

⁴⁰ Cornelis van Vollenhoven, 2013, *Orang Indonesia dan Tanahnya (De Indonesier en Zijn Ground)*, Yogyakarta: STPN Press, hlm. 16.

⁴¹ Cornelis van Vollenhoven, *Op, Cit.*, hlm. 168.

yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik mutlak (eigendom), adalah hak domein negara.” Domein negara artinya milik mutlak negara, biasa dikenal dengan *Domein Verklaring*.⁴²

Rakyat Indonesia benar-benar berada pada masa ketidakadilan dengan terampas kemerdekaan dan haknya atas tanah mereka sendiri. Masa kolonial telah memperbudak rakyat sekaligus negara Indonesia untuk melayani kebutuhan orang-orang Belanda memperkaya diri dari hasil pertanian dan perkebunan Indonesia. Beberapa abad penjajahan kolonial itu telah menjadi bagian dari perjalanan hukum agraria yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Memasuki masa Perang Dunia II antara blok barat dan blok timur, kedudukan Belanda mulai tergeser dan Indonesia jatuh di bawah kekuasaan penjajahan Jepang. Sejak tahun 1942 Jepang mengambil alih seluruh kekuasaan pemerintahan kolonial. Pemerintahan Jepang mengeluarkan kebijakan yang mentolerir dan mendorong rakyat untuk menggarap tanah-tanah perkebunan dan tanah terlantar yang menimbulkan persepsi bahwa rakyat bisa memperoleh kembali tanah mereka yang dulu digusur oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun tetap saja para petani penghasil padi

⁴² Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, hlm. 48-49

dikenakan kewajiban menyerahkan hasil produksinya kepada pemerintah sebagai semacam pajak.⁴³

b. Periode Pasca Kemerdekaan

Dalam bidang keagrariaan selama masa penjajahan terdapat dualisme hukum agraria yang berlaku yakni berdasarkan hukum adat yang melahirkan tanah hak milik adat, tanah ulayat, tanah yayasan, tanah golongan dan sebagainya, serta berdasarkan hukum barat (kolonial) yang melahirkan tanah hak *eigendom* (hak milik), tanah hak opstal, tanah hak *erfpacht*, tanah hak gebruik (hak pakai), dan sebagainya. Terlepas dari penjajahan Jepang (1945), Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Para pemimpin bangsa mulai memikirkan untuk melakukan pembangunan hukum baru yang terlepas dari ketidakadilan hukum kolonial termasuk hukum agraria kolonial.

Pengaturan hukum agraria menjadi salah satu hal yang difokuskan untuk diubah dalam upaya memperbaiki tatanan pengaturan hak agraria masyarakat Indonesia dari ketidakadilan hukum kolonial. Beberapa peraturan yang dihasilkan antara lain terdapat Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan, Undang-Undang No. 29 Tahun 1956 tentang

⁴³ A. Ridwan Halim, 1988, *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-2 Jakarta, hlm. 27.

Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria. Pemerintah Indonesia pun membentuk panitia Agraria yang mengalami beberapa kali pergantian, yakni Panitia Yogya (1948), Panitia Agraria Jakarta (1951), Panitia Suwahyo (1955), Rancangan Soenarjo (1958), dan Rancangan Soedjarwo (1960).

Pembentukan panitia tersebut diusung untuk menghasilkan sebuah hukum agraria yang berjiwa keindonesiaan. Setelah melalui proses selama 12 tahun, akhirnya terbitlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (biasa disebut UUPA) yang disahkan dan diundangkan sebagai induk dari hukum agraria Indonesia. Dengan berlakunya UUPA, berarti telah dicabut segala peraturan hukum agraria kolonial yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu:⁴⁴

- 1) "*Agrarische Wet*" (*Staatsblad* 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51 "*Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*" (*Staatsblad* 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
- 2) "*Domienverklaring*" tersebut dalam pasal 1 "*Agrarisch Besluit*" (*Staatsblad* 1870 No. 118); "*Algemene*

⁴⁴A. Ridwan Halim, *loc. cit.*

Domienverklaring" tersebut dalam *Staatsblad* 1875 No. 119A; "*Domienverklaring* untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari *Staatsblad* 1874 No. 94f; "*Domeinverklaring* untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari *Staatsblad* 1877 No. 55;

3) *Koninklijk Besluit* tanggal 16 April 1872 No. 29 (*Staatsblad* 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;

4) Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini;"*Domienverklaring* untuk residentie *Zuider en Oosterafdeling van Borneo*" tersebut dalam pasal 1 dari *Staatsblad* 1888 No.58.

Salah satu dasar pertimbangan dalam merumuskan UUPA ini adalah bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh

wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong. Sebagai implementasi dari ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara sebagai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, maka dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA telah ditentukan bahwa hak menguasai dari negara yang dimaksud adalah memberi wewenang untuk:

- 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- 2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
- 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Adapun tujuan dalam pembentukan UUPA ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3), yakni bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan

makmur. Untuk menunjukkan kepemihakan terhadap rakyat dalam pengaturan UUPA ini, dapat dilihat dalam Pasal 11 dan 13. Dari berbagai ketentuan dasar tersebut, selanjutnya UUPA juga menentukan mengenai hak-hak masyarakat atas tanah yang dapat dibedakan menjadi:

- 1) Hak milik (Pasal 20-27)
- 2) Hak guna usaha (Pasal 28-34)
- 3) Hak guna bangunan (Pasal 35-40)
- 4) Hak pakai (Pasal 41-43)
- 5) Hak sewa untuk bangunan (Pasal 44-45)
- 6) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan (Pasal 46)
- 7) Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara (Pasal 53)
yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian
- 8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut
di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara

Selain hak-hak yang disebutkan tersebut, terdapat hak-hak atas bagian lain dari tanah yakni terdiri dari hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan (Pasal 47) serta hak guna ruang angkasa (Pasal 48). Dengan pemberlakuan UUPA tersebut pemerintah mulai menata pembagian dan penguasaan struktur kepemilikan tanah Indonesia karena selama masa kolonial pola

kepemilikan masyarakat atas tanah sangat tidak adil dan tidak teratur. Untuk menjalankan suatu redistribusi kepemilikan tanah, pemerintah membuat sebuah Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang disebut sebagai Undang-Undang Landreform Indonesia. Sejak program ini berjalan pemerintah berhasil mendistribusikan sekitar 800.000 hektar tanah kepada 850.000 kepala keluarga. Mengingat kekhususan dari perkara-perkara yang terkait dengan program tersebut, pemerintah Soekarno membentuk badan peradilan tersendiri yaitu Pengadilan Landreform dengan dasar pembentukan Undang-Undang No.21 Tahun 1964. Namun kegiatan landreform ini tidak berlangsung lama seiring bergantinya pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1965. Bahkan Pengadilan Landreform pun akhirnya dihapuskan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform. Pemerintah baru ini mempunyai kebijakan yang sama sekali lain, sehingga untuk jangka waktu yang cukup lama UUPA masuk peti es, sedangkan kebutuhan agraria di sektor lain mendesak, maka lahirlah pada masa awal orde baru berbagai undang-undang pokok lain yang kemudian membuat tumpang tindih dan rancunya masalah pertanahan.⁴⁵

⁴⁵ Gunawan Wiradi, 2009, *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*, Diterbitkan bersama oleh: Konsorsium Pembaruan Agraria (Jaksel), Sajogyo Institute (Bogor), AKATIGA Edisi Baru, Badnang, hlm. 86-87.

Kemudian untuk menarik minat para investor, pemerintah mulai membuat beberapa regulasi untuk membuka peluang eksplorasi tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai langkah awal untuk memikat investor asing, tahun 1967 Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) diberlakukan, selanjutnya lahir Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan serta berbagai undang-undang sektoral lain tentang minyakgas dan pengairan. Kebijakan pemerintah orde baru ini lebih fokus hanya kepada pembangunan dengan penguasaan tanah secara besar-besaran oleh negara untuk dieksplorasi dan dieksploitasi oleh para investor yang bermodal besar, namun hak-hak dari masyarakat atas tanah jadi terlupakan. Ternyata undang-undang tersebut tidak menjadikan UUPA sebagai basisnya, regulasi-regulasi ini pun tumpang tindih dan inkonsisten satu sama lain. Selanjutnya dengan makin rumitnya masalah pertanahan dan makin besarnya keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan pertanahan, makin dirasakan keperluan akan adanya peraturan pelaksanaan UUPA yang menerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah. Sebagai hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu (hak guna usaha, hak guna bangunan dan

hak pakai), hak-hak tersebut memerlukan kejelasan mengenai beberapa hal antara lain mengenai persyaratan perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya, dan status tanah dan benda-benda di atasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya. Kejelasan itu sangat diperlukan untuk memberikan beberapa kepastian hukum, baik kepada pemegang hak, kepada pemerintah sebagai pelaksana UUPA, maupun kepada pihak ketiga

Beberapa peraturan pun mulai dibentuk untuk mengatur pelaksanaan perundang-undangan tentang pertanahan sebagai objek dasar agraria seperti Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Negara Agraria / BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Perolehan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan BPN No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dan sebagainya. Perjalanan UUPA selanjutnya terus diiringi dengan penerbitan perundang-undangan yang merupakan perluasan dari urusan keagrariaan di Indonesia, antara lain:

1) Terkait pertanahan.

- a) Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya,
- b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah dan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,
- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2) Terkait pertanian

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

3) Terkait perkebunan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,

4) Terkait perikanan

- a) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,

- b) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
- 5) Terkait pertambangan
 - a) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan,
 - b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi,
 - c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
- 6) Terkait kehutanan
 - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
- 7) Terkait pembangunan
 - a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman,
 - b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
 - c. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

2. Hukum Tanah Dalam Hukum Positif Indonesia

Begitu beragam hukum yang menjadi cakupan dari hukum agraria. Setiap pengaturan tersebut harus saling berkesinambungan karena pengaturan yang satu akan mempengaruhi pengaturan yang

lainnya disebabkan kesamaan objek dasar pengaturan, yaitu tanah. Harus disadari bahwa bagaimanapun hukum merupakan suatu sistem, yang keseluruhannya tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Untuk itu, pengembangan suatu bidang hukum (yang dikatakan netral sekalipun) juga akan berpengaruh kepada bidang-bidang hukum lainnya. Misalnya, peraturan di bidang penanaman modal mempunyai keterkaitan dengan masalah hukum pertanahan, yang di Indonesia belum dapat disebut sebagai bidang yang netral. Meskipun hukum agraria tidak hanya membahas tanah, tapi umumnya perihal agraria ini lebih sering ditekankan pada unsur pertanahannya. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai tempat berpijak di bumi ini menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup. Setiap kegiatan sehari-hari selalu dilakukan di atas tanah, baik dengan menempatnya untuk bangunan dan jalanan sampai dengan mengolahnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pada kondisi tersebut, hukum agraria memiliki peran dalam pengaturan pelaksanaan norma-norma hukum pertanahan, tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai benda tidak tetap yang melahirkan hak perorangan untuk menikmati hasil tanah baik oleh masyarakat maupun orang pribadi, maka haknya pun disebut hak agraria. Di negara-negara berkembang termasuk di

Indonesia yang bercorak agraris, tanah memberikan warna tersendiri bagi struktur masyarakatnya, seperti pernyataan seorang pakar:⁴⁶

Bukan saja karena kehidupan mayoritas penduduknya ditopang oleh tanah, tetapi dengan tanah itu pula kesadaran mereka terwujudkan, baik dalam bentuk kerja produktif maupun bentuk-bentuk kesenian serta kebudayaan lainnya. Secara singkat, seluruh bangunan pandangan hidup yang memberi arah bagi proses kemasyarakatan, bertolak dari dialektika kesadaran manusiawi dengan tanahnya.

Pembicaraan mengenai hukum agraria ini tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan hukum tanah dan hukum terkait benda-benda lain yang melekat bersama tanah (air, sumber daya alam, dan ruang angkasa). Walaupun banyak unsur pertanahan dalam agraria, namun cakupan hukum agraria sendiri sangat luas jika dibatasi hanya pada pertanahan. Pengaturan hukum agraria ini harus selalu dilihat secara menyeluruh, yakni mencakup urusan kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atas tanah maupun yang terkandung di dalamnya.

Kedudukan tanah tersebut menjadi fokus terbesar yang akan sangat berpengaruh dalam hukum agraria karena ruang lingkup hukum agraria melekat dengan unsur tanah. Hukum tanah dan hukum agraria pun akan berjalan beriringan karena memiliki objek pengaturan yang sama (tanah), maka pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah perlu menjadi perhatian besar dalam pengaturan hukum agraria. Tanah

⁴⁶ Gunawan Wiradi, *Op, Cit*, hlm. 3.

memiliki hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, yaitu:⁴⁷

- a. Hak bangsa Indonesia atas tanah;
- b. Hak menguasai dari negara atas tanah;
- c. Hak ulayat masyarakat hukum adat
- d. Hak perseorangan atas tanah; meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak jaminan atas tanah (hak tanggungan).

Berdasarkan pembagian hak tersebut, diperlukan sebuah wujud pengaturan yang akan menjadi pedoman dalam menggunakan hak-hak penguasaan atas tanah. Lalu hadirilah hukum tanah yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan yang kongkrit dengan tanah.

Sebagai bagian dari hukum agraria, pengaturan hukum tanah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum agraria. Sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada

⁴⁷ Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 195.

hukum adat tentang tanah dari yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkap.

Hukum tanah yang dalam UUPA menganut konsep pemisahan hak atas tanah menggunakan asas hukum adat yaitu asas pemisahan horizontal, di mana tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat pada tanah, atau pemilik atas tanah terlepas dari benda yang terdapat di atas tanah, sehingga pemilik hak atas tanah berbeda dengan pemilik hak atas benda tersebut. Selanjutnya, Imam Sudyat menjelaskan asas pemisahan horizontal dalam hukum adat ini terlihat jelas dalam hak numpang yang menunjukkan bahwa dalam numpang itu orang tidak ada sangkut pautnya dengan tanah tersebut, bahwa orang itu tinggal dalam rumah di atas tanah, terlepas dari tanah meskipun ia mempunyai rumah di situ, terlihat pula bahwa pohon-pohon dapat dijual dan digadaikan tersendiri terlepas dari tanahnya.⁴⁸

Sayangnya, Maria S.W. Sumardjono menyebut UUPA mengalami degradasi. Berbagai undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam yang berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tapi tanpa merujuk UUPA. Menurut Maria, sudah banyak terbit peraturan pelaksana UUPA namun dua masalah mendasar masih tersisa, yakni belum tersedia cetak biru (blue print) kebijakan pertanahan yang

⁴⁸Urip Santoso, *Op, Cit*, hlm. 11.

komperhensif dan arah serta strategi penyempurnaan UUPA belum jelas.⁴⁹

Hal itulah yang menjadi faktor pemacu timbulnya konflik agraria di asyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan hukum agraria di Indonesia harus selalu diperhatikan dan diperbaiki untuk mencapai keadilan atas hak agraria bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus dalam rangka mewujudkan “reforma agraria” yang merupakan amanat dari TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan demikian, kepastian hukum atas hak agraria setiap warga masyarakat Indonesia dapat diwujudkan dalam rangka menuju kesejahteraan rakyat Indonesia.

3. Macam-Macam Hak Tanah

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menguraikan bahwa :

Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Macam-macam hak atas tanah dimaksud dalam Pasal 4 UndangUndang Pokok Agraria lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu:

⁴⁹Reforma agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah).Tujuannya untuk mengubah susunan masyarakat feodalisme dan kolonialisme, menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata .<http://skpm.fema.ipb.ac.id/spd/?p=428> (diakses pada tanggal 15 Juni 2020)

- a. Hak Milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan;
 - d. Hak Pakai;
 - e. Hak sewa;
 - f. Hak membuka tanah;
 - g. Hak memungut hasil hutan;
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas
- yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA berisi tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu:

- 1) Hak Gadai;
- 2) Hak Usaha Bagi Hasil;
- 3) Hak Menumpang;
- 4) Hak Sewa Tanah Pertanian.

Pengelompokan hak-hak atas tanah dalam dua kelompok, yaitu hak-hak atas tanah primer dan hak-hak atas tanah sekunder:

1. Hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.
2. Hak atas tanah sekunder adalah yang bersumber dari hak pihak lain, antara lain : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang

diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa.⁵⁰

Macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah dan instansi pemerintah apapun yang boleh mempunyai hak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 hak milik dapat diberikan kepada bank milik pemerintah.

b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk perusahaan perkebunan, perikanan dan peternakan.

c. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk mendirikan bangunan gedung.

d. Hak Pakai

Hak Pakai untuk Instansi Pemerintah ada dua macam yaitu:

- 1) Hak pakai yang berlaku terus-menerus selama dipergunakan, dapat diberikan kepada Departemen/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah Otonom, jika tanahnya dipakai sendiri.

⁵⁰ Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

- 2) Hak Pakai selama jangka waktu 25 tahun, dapat diberikan kepada BUMN dan BUMD, jika tanahnya dipakai sendiri untuk penggunaan non pertanian dan tidak untuk mendirikan bangunan gedung.

e. Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan dapat diberikan kepada Departemen/Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Otonom dan BUMD, jika tanah asetnya itu dimaksudkan selain untuk dipergunakan sendiri.

C. Tinjauan Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Definisi saksi secara umum telah tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi UndangUndang No 8 Tahun 1981 dalam pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana, saksi adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.Kemudian didalam Pasal 1 angka 27 disebutkan pula :Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam RUU PERLINDUNGAN

SAKSI (VERSI KOALISI LSM) dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.⁵¹

Pihak korban juga dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan seperti di muat pada pasal 160 ayat (1) b kitab undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi: “Yang pertama-tama di dengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi”. Korban yang bertindak sebagai saksi biasanya merupakan saksi yang memberatkan tersangka/terdakwa (*a charge*). Saksi korban adalah saksi penting atau saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan yang sebenar-benarnya. Saksi ini dapat juga di sebut sebagai saksi mahkota (*kroen getuide*).⁵²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 atas uji materi KUHAP, menyebutkan bahwa definisi saksi juga termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya

⁵¹ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.

⁵² Djoko Prakoso, *loc. cit.*

tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.⁵³

Mahkamah Konstitusi menilai pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Sebab, arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya. Definisi saksi yang menguntungkan yang diatur Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP tidak harus dikualifikasikan sebagai orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana seperti diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Didalam Pasal 65 KUHAP disebutkan pula bahwa : "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

Kemudiandi Pasal 116 ayat (3) disebutkan bahwa: Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana adama halitu dicatat dalam berita acarakemudian di Pasal 116 ayat (4) disebutkan bahwa: Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksitersebut. Sehingga, Seorang tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas,

⁵³Djoko Prakoso, *loc. cit.*

dapat menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan dirinya, walaupun saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, namun seorang penyidik wajib melihat relevansi kesaksiannya. Sebagai contoh, misalkan jika saksi ternyata mendengar dan melihat suatu kejadian pidana tidak secara langsung namun melalui rekaman suara atau rekaman gambar, selama rekaman suara dan gambar tersebut dapat dibuktikan ternyata otentik maka saksi yang tidak mendengar secara langsung dan melihat dan mengalami secara langsung tersebut, maka dapat dikualifikasikan sebagai saksi. Begitu juga seorang saksi yang membuat sebuah kebijakan, namun saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu dugaan tindak pidana maka dapat dihadirkan sebagai saksi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka definisi saksi bukan hanya saksi fakta namun saksi alibi pun dapat diperdengarkan kesaksiannya dalam proses penyidikan dan persidangan. Dalam Putusannya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa mengatakan bahwa:⁵⁴

Menegasikan hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi/ahli yang menguntungkan dalam tahap penyidikan dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan di proses persidangan saja merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, undang-

⁵⁴Djoko Prakoso, *ibid*, hlm. 21.

undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam UU No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam ketentuan umumnya Pasal 1, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. UU Perlindungan Saksi dan Korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.

Pengertian saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu. Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan inipun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri. Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Karena dalam banyak kasus ada orang yang

berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu pula maka UU perlindungan saksi dan korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus *whistleblower*.

Selain itu dalam konteks “definisi saksi” yang terbatas tersebut, UU ini juga (tidak ada ditemukan/diatur) melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantuproses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus). dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan definisi saksi sebagai:

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun" (Pasal 1 butir 3).

Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai produk hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, memberikan pengertian saksi dan korban, akan tetapi tidak memberikan pengertian tentang pelapor. Pengertian Saksi adalah (Pasal 1 butir 1):

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri).

Sedangkan Korban adalah (Pasal 1 butir 2): "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

2. Jenis-Jenis Saksi

Dalam KUHAP dan dalam praktek dikenal beberapa macam jenis saksi yaitu :

a. Saksi Korban

Dalam KUHAP pasal 160 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

b. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, saksi *a charge* diajukan oleh penuntut umum untuk memperkuat surat dakwaan, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. (Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan :

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya

putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut)".

c. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan/menguntungkan terdakwa akan tetapi saksi ini biasanya dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang diharapkan dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa.

d. Saksi pelapor Dalam KUHAP

Pasal 1 angka 24 KUHAP dikatakan:

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pihak yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHAP, adalah:

- 1) Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik;
- 3) Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

e. Saksi Mahkota

Selain jenis-jenis saksi di atas, dalam praktek di Indonesia dikenal juga istilah “saksi mahkota”. Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah akibat dari penerapan pasal 142 KUHP. (Pasal 142 UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan:

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah).

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Andi Hamzah menyatakan: “Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (medeplegen) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar”.

Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfcrimination* (mendakwa sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut

serta melakukan delik itu atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.

Menurut Rusdiharjo sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk saksi mahkota dalam praktek di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah. Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh Mahkamah Agung dilarang untuk dipergunakan. Saksi mahkota terjadi akibat kurang atau ketiadaan saksi. dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan dalam kasus-kasus yang bernuansa dellneming atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.

Menurut Loeby Lukman sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk, praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.

Berbeda dengan praktek di Indonesia menurut Andi Hamzah di Belanda dan Italia diterapkan saksi mahkota (*kroongeutuige*) yaitu tersangka/terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya imbalannya, ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan

saksi, misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme.

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jikalau Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Sedangkan dilain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1174 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.

Putusan Mahkamah Agung RI 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1706 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas

dalam Pasal 184 –185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.




BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Palsu

1. Hak Dan Kewajiban Dari Saksi

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu:

- 
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;

- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Hak-hak ini dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Jika dicermati dalam pasal 5 ayat 2, maka hak-hak sebagaimana dimaksudkan di atas sebenarnya hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jadi pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural melalui LPSK. Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi (dan korban) dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Adapun kewajiban saksi ialah bersaksi dan memberi keterangan di hadapan pengadilan adalah tugas atau kewajiban saksi yang utama. Jika saksi tidak mau memberi kesaksian, maka dia akan mendapat panggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ada yang bahkan dijemput paksa karena ketidak-sediaannya untuk bersaksi.⁵⁵

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

⁵⁵Oktavianus Garry Runtuwene, "Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana", *Lex Crimen*, Vol.I, No.4, 2012, hlm.151.

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bila korban atau saksi menginginkan perlindungan, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada pihak LPSK. Jika permohonan saksi diterima, maka diwajibkan untuk menandatangani persyaratan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan (Pasal 30), sebagai berikut:

- a. Kesediaan saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. Kesediaan saksi untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. Kesediaan saksi untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. Kewajiban saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK;
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

2. Perlindungan Saksi Menurut Islam

- a. Pengertian Saksi Menurut Islam

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah *syahadah* yang berasal dari kata *musyaahadah* yang berarti melihat dengan mata karena orang yang menjadi syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan yang dilihatnya. Maknanya, dalam kesaksian menggunakan kata *asyhadu* (aku menyaksikan) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan).⁵⁶

⁵⁶Al-Anshari, *Lisan al- 'Arab*, JUZ VII, DAr al-Mishri, Kairo, Tanpa Tahun, hlm. 222.

Selain itu kata *syahadah*, menurut sebagian pakar bahasa Arab bersal dari kata *i'laam* yang berarti pemberitahuan⁵⁷ sebagaimana terdapat al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانُومًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨

Artinya: “Allah SWT menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tiidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. {Qs. Ali Imran/2:18}.

Ayat ini memberikan gambaran bahwa kata syahida bermakna 'alima (mengetahui) karena secara tidak langsung seorang saksi menyaksikan atau menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui pancaindra penglihatan atau pendengaran sedangkan orang lain tidak mengetahui hal itu. Maka dalam ajaran Islam, bahwa tidak boleh bagi seseorang memberikan kesaksian yang diketahuinya. Karena kesaksian itu sebagai pengetahuan maka para pakar mendefinisikan kesaksian yang antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut Muhammad Salam Madzkur :⁵⁸

الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ صِدْقٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لِإثْبَاتِ حَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ

Artinya: “Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain”.

⁵⁷Al-Anshari, *loc. cit.*

⁵⁸Muhammad Salam Madzkur, 1964, *al-Qadha' fi al-Islam*, Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, Kairo, hlm. 83.

- 2) Menurut Ibn al-Human:⁵⁹

إِخْبَارٌ صِدْقٌ لِإِثْبَاتِ حَقِّ بَلْفُظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

Artinya: “Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan”.

- 3) Menurut Mahalli:⁶⁰

إِخْبَارٌ بِحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظٍ أَشْهَدُ

Artinya: “Bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh aku bersaksi.

Seorang saksi seyogianya adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri terhadap suatu peristiwa bukan orang-orang yang hanya mendengar dari orang lain karena akan menimbulkan syubhat (keraguan) sehingga imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menerima kesaksian orang buta. Berbeda halnya dengan imam Malik dan Ahmad yang berpendapat bahwa boleh menerima kesaksian orang buta lewat pendengarannya terutama dalam beberapa kasus yaitu mengenai pernikahan, talak, jual-beli, pinjam-meminjam, dan wakaf.

- b. Hukum Meberikan Kesaksian Menurut Islam

Pentingnya sebuah kesaksian, maka para ulama mengkategorikannya sebagai fardhu 'ain (kewajiban person atau perorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenaran

⁵⁹al-Human, 1970, Ibn, *Syarah Fath al-Qadir*, juz VII, Musthafa al-Bab al-Halabi, Mesir, hlm. 415.

⁶⁰Mahalli, *Qalyubi wa 'Umairah*, juz IV, Maktabah ar-Riyad li al-Hadiṣah, Riyad, tanpa tahun, hlm.

terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran sebagaimana firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan

bertakwalah kepada Allah SWT; Allah SWT mengajarmu; dan Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu”. {Qs. al-Baqarah/2:282}.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِمْنَ
أَمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. {Qs. al-Baqarah/2:283}.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda :⁶¹

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي
بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ بِهَا. {رواه مسلم}

Artinya: “Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda : ”Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya”. {HR. Muslim}.

Hadis ini menunjukkan, bahwa untuk memberikan kesaksian tidak mesti dipanggil baru memberikan kesaksian namun harus aktif dalam rangka memberikan kesaksian terhadap suatu kasus hukum. Bahkan lebih dari itu, memberikan kesaksian tidak hanya sebatas kewajiban tetapi untuk menegakkan kebenaran dan menolak kezaliman serta secara tidak langsung dengan kesaksian yang telah disampaikan sudah termasuk menolong orang-orang yang terlibat dalam persoalan hukum tersebut sehingga jelas siapa yang dirugikan dari peristiwa

⁶¹Imam Muslim, 1994, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Dar al-Khair, Beirut, hlm. 380.

tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan yang seharusnya. Karena memberikan kesaksian adalah merupakan kebaikan maka sudah sepatutnya diungkapkan dengan sebenarnya dan diucapkan dengan niat semata-mata karena Allah SWT sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 135 dan surah ath-Talak ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah SWT lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan apabila kamu memutar balikkan (kata-kata) atau


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. {Qs. an-Nisa/4:135}.

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. {Qs. AthThalak/65: 2}.

Kewajiban untuk memberikan kesaksian disini, menurut para ulama apabila tidak ada bahaya yang mengahadangnya untuk memberikan kesaksian baik dari ancaman terhadap badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. Terutama ancaman yang menuntut supaya memberikan kesaksian palsu dengan memutar balikkan fakta sehingga membuat seorang terzolimi. Memberikan kesaksian palsu sama saja dengan menipu, maka dalam pandangan Islam tindakan bersaksi palsu ini sangat dikecam Rasulullah SAW sebab prilaku ini merupakan bagaian dari dosa besar, karena membuat seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah dan yang bersalah menjadi bebas tidak bersalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :



حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْوَاسِطِيِّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُتَبِّئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَافُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ.

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Ishak mencertakan kepada kami Khalid al-Wasithi dari al-Juraiiri dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya ra dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab; “Tentu wahai Rasulullah SAW.” Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah SWT dan mendurhakai kedua orang tua.” -ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: “Perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu.” Beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti.” {HR Bukhari}.

Hadis di atas menjelaskan bahwa konsekuensi perilaku bersaksi palsu setara musyrik (menyekutukan Allah SWT) karena al-Qur'an menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Bahkan dalam surah an-Nisa ayat 135 dan surah al-Maidah ayat 8 yang menegaskan bahwa seorang Mukmin yang takwa harus senantiasa bersikap adil meskipun akan memberatkan kerabat sendiri. Lebih dari itu, al-Qur'an pada surah al-Furqan ayat 68-72 sudah menjelaskan seputar siksaan bagi orang-orang yang musyrik termasuk didalamnya pelaku saksi palsu.⁶²

Seorang saksi menempati posisi yang urgen (amat penting) dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang insan manusia. Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan hukuman kepada seorang atau memutuskan tidak bersalah terhadap orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan suatu kejahatan. Pada umumnya, sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa ada kesaksian dari lisan seorang saksi. Bahkan menurut Ibnu Hazm, sebuah keputusan akan batal apabila seorang saksi menarik kembali kesaksiannya baik sesudah diputuskan apalagi sebelum diputuskan. Kesaksian tidak hanya ada di pengadilan namun hampir disetiap aktivitas kehidupan insan manusia membutuhkan kesaksian, termasuk aktivitas yang terdapat di rumah sendiri seperti wasiat orang yang mau meninggal perlu

⁶² Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal elQanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 255-268.

dipersaksikan sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 106 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, apabila kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah SWT, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah SWT) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah SWT; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa" {Qs. al-Maidah/5: 106}.

Kedudukan penting saksi tidak hanya pada persoalan wasiat, dalam hal segala bentuk transaksi juga dalam Islam dianjurkan untuk menghadirkan saksi sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah an-Nisa ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
بِغَيْرِ ذَٰلِكَ فَتَمَّ بِكُم مِّمَّنْ ءَامَنُوا فَإِن رَّسَدَ فَرَسَدَ فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah SWT sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. {Qs. an-Nisa/4:6}

Bahkan di pengadilan, keterangan saksi diposisikan di urutan pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sehingga alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan adalah keterangan saksi, dan banyak kasus-kasus yang tidak dapat diungkap (tidak terselesaikan) dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan. Sebab, kesaksian atau keterangan saksi adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan karena ia melihat langsung, mendengar langsung, atau mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa hukum. Berbicara mengenai kesaksian maka sesungguhnya pada hakikatnya adalah membicarakan masalah penegakan hukum di pengadilan.⁶³

c. Syarat Menjadi Saksi Menurut Islam

Saksi memiliki peranan penting dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak pada suatu peristiwa hukum, maka dalam Islam untuk memilih seorang saksi dipilih secara selektif guna mendapatkan informasi yang akurat. Menurut para ulama ada beberapa persyaratan bagi seorang saksi yang antara lain sebagai berikut :

1) Beragama Islam

Menurut Mahalli bahwa seharusnya para saksi terdiri dari kaum Muslimin bukan dari kalangan non Muslim terutama terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi antara sesama umat Islam. Bahkan seyogianya para saksi terdiri dari orang-orang Muslim yang beriman tingkat tinggi jangan orang Muslim yang

⁶³Ibn al-Human, 1970, *Syarah Fath al-Qadir*, juz VII, Musthafa al-Bab al-Halabi, Mesir, hlm. 415.

berstatus Islam KTP (fasik atau kurang mengamalkan ajaran-ajaran Islam),⁶⁴ maka apabila tidak ada yang lain disini perlu ketelitian sebagaimana diamanahkan Allah SWT dalam al-Qura'n yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. {Qs. al-Hujarat/ 49:6}.

Bahkan dalam ayat lain, ditegaskan bahwa orang-orang fasik tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana diuraikan dalam surah an-Nur ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya:; “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. {Qs. an-Nur/24:4}.

2) Bersifat adil

Bersifat adil termasuk memberitahukan secara apa adanya dengan apa yang dilihatnya terhadap objek peristiwa hukum tersebut tanpa menambahi dan menguranginya, maka menurut

⁶⁴Al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, JUZ VII, DAr al-Mishri, Kairo, tanpa tahun, hlm. 222.

Ibnu Hazm bahwa tidak boleh diterima kesaksian seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak adil.⁶⁵ Perintah untuk memberikan kesaksian dengan seadil-adilnya ini telah ditegaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. {Qs. alMaidah/5:8}.

Seorang saksi harus bisa adil memberikan kesaksian, tidak boleh berpihak dan tidak boleh memberikan kesaksian atas dasar kebencian dan permusuhan maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan seseorang menjadi saksi terhadap perkara lawannya dikarenakan rasa kebencian dapat mempengaruhi sisi negatif dalam dirinya sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَدَّ شَهَادَةَ
الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغَمْرِ عَلَىٰ أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَارَهَا لِغَيْرِهِمْ. (رواه أبو
داؤد)

⁶⁵Ibn Hazm, 1972, *l-Muhalla*, Jilid 10, *Jumhuriyah al- 'Arabiyyah*, Mesir, hlm. 472.

Artinya: “Dari Amar bin Syua’ib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW menolak kesaksian pengkhianatan laki-laki dan perempuan, dan orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya dan menolak kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya dan membolehkan selainnya”. {HR. Abu Dawud}.

Larangan menjadi saksi terhadap orang yang ada permusuhan dengan orang yang berperkara karena dapat mempengaruhi dirinya berkata lain dalam mengemukakan kesaksian untuk menjatuhkan musuhnya. Selain itu, tidak hanya permusuhan saja yang dapat membuat seseorang tidak netral dalam mengemukakan kesaksian termasuk hubungan kekerabatan seperti kesaksian orangtua terhadap anaknya atau suami terhadap isterinya.

3) Balig dan berakal

Para ulama fikih berpendapat bahwa salah satu dari orang-orang yang bebas dari hukum adalah anak-anak dan orang gila termasuk kesaksian mereka ditolak sebab menurut al-Jauhari dikarenakan tentang kesaksian berkaitan erat dengan tanggungjawab:⁶⁶

وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهَا لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ

Artinya: “Saksi ialah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya”.

Anak-anak dan orang gila tidak dapat diberikan taklif (memikul tanggungjawab) karena belum sempurna akal dalam

⁶⁶Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlaniy, 1960, *Subul as-Salam*, Sulaiman Mar’iy, Singapura, hlm. 126.

memahami sesuatu, maka dalam Islam seorang saksi haruslah baliq dan berakal sehat sebab ia harus bisa menanggungjawab setiap kesaksian yang disampaikannya. Namun, apabila seorang saksi yang semula sehat akal lalu setelah beberapa hari memberikan kesaksian tersebut dia menjadi gila maka kesaksiannya tetap diterima serta tidak boleh ditolak. Mayoritas ulama menolak kesaksian anak-anak, namun apabila tidak ada orang baliq (dewasa) yang melihat suatu peristiwa hukum pada saat terjadi perkara tragedi tersebut kecuali anak-anak, seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan anak-anak maka dalam hal ini menurut imam Hambali anak-anak pun diperbolehkan menjadi saksi atas perkara tersebut. Namun menurut imam Malik, bahwa kesaksian anak-anak disini bukanlah merupakan bertindak sebagai saksi melainkan hanya sebatas qarinah (petunjuk) saja karena sudah sangat jelas dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa anak-anak bebas dari pertanggungjawaban sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ عَن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ تَامِنَتَلَى حَتَّى يُرَأَى، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ {رواه أبو داود}

Artinya: “Dari Aisyah r.a. Nabi Muhammad SAW bersabda : ‘Bebas dari hukum terhadap tiga orang, yaitu : Orang yang tidur sampai dia bangun, orang gila sehingga ia berakal atau sadar dan anak-anak sampai ia dewasa”. {HR. Abu Daud}.

4) Memiliki kecakapan

Seorang saksi seharusnya dari orang-orang yang dapat berbicara untuk menyampaikan dan menerangkan apa yang telah disaksikannya kepada hakim maka menurut Louis Ma'luf bahwa seorang saksi hendaknya memiliki kecakapan :

الَّذِي يَحْبِزُهُ بِمَا شَهِدَهُ الْمَلَأُ اللِّسَانِ

Artinya: “Orang yang memberitahukan tentang apa yang telah disaksikannya yang mempunyai kemampuan bahasa”.

Keccakapan dalam berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk bertindak sebagai saksi, namun di era modern ini sebagian ulama membolehkan menerima kesaksian orang bisu dengan bahasa isyaratnya sebab di zaman sekarang sudah banyak ahli Bahasa bidang dialog dengan orang bisu apalagi yang menjadi saksi tersebut pandai menuliskannya dengan tangannya sendiri sehingga dapat dipahami kesaksiannya. Beranjak dari persyaratan di atas, dalam hukum Islam jumlah saksi pada masing-masing peristiwa hukum berbeda seperti kasus perzinahan membutuhkan 4 (empat) orang saksi sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah an-Nur ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”. {Qs. an-Nur/24:13}.

Selain ayat di atas, dalam sebuah hadis juga ada terdapat mengenai jumlah saksi kasus perzinaan bahkan dijelaskan 4 (empat) saksi yang dimaksud adalah laki-laki sebagaimana dalam hadsi Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوُوجِدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَمْلَهُ حَتَّى أَتَى بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abi Hurairah bahwasanya Sa’id bin ‘Ubadah berkata kepada Rasulullah SAW ‘Sependapatkah engkau andai aku mendapati laki-laki lain bersama isteriku lalu kutunda dahulu menuduh isteriku berbuat zina sampai aku mendatangkan empat orang saksi lakilaki?’ Nabi Muhammad SAW menjawab ‘ya’!.” {HR. Abu Daud}.

Sedangkan kesaksian terhadap perkara kejahatan lainnya termasuk kejahatan hudud (jenis kejahatan yang ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur’an) dan qisas (Kejahatan yang menuntut penjatuhan hukuman yang setimpal) hanya membutuhkan 2 (dua) orang laki-laki untuk menjadi saksi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَدَّهُ أَنَّ ابْنَ مُحَيْصَةَ الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبُوبِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِمِ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ادْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرَأْسِهِ. (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Amr bin Syua’ib dari ayahnya dari kakeknya mengkhabarkan bahwa Ibn Muhayyisah al-Ashghar menjadi korban pembunuhan di pintu gerbang Khaibar, Rasulullah SAW, memerintahkan kepada walinya : “Kemukakanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti kuserahkan seluruhnya (diyat) kepadamu”. {HR. Nas’i}.

Kedua hadis di atas, menunjukkan bahwa yang menjadi saksi selalu disebutkan laki-laki bukan perempuan yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah perempuan boleh menjadi saksi. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa kesaksian perempuan boleh saja diterima apabila perkara tersebut tidak mungkin disaksikan oleh laki-laki, seperti kasus susuan sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menerima kesaksian perempuan pada kasus susuan. Yaitu ketika Uqbah bin al-Harits hendak menikah dengan Umm Yahya binti Abu Lahab, kemudian datanglah seorang hamba sahaya perempuan dan berkata: Saya telah menyusui kalian berdua'. Lalu Uqbah menceritakan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun membatalkan perkawinan Uqbah dan Umm Yahya.⁶⁷

d. Perlindungan Saksi Menurut Islam

Dalam upaya mengungkap sebuah kasus, dibutuhkan keterlibatan seorang saksi dalam upaya memberikan informasi terkait dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tanpa adanya seorang saksi, pengungkapan sebuah kasus tidak akan dapat tuntas secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan seorang saksi dalam persidangan untuk memberikan keterangan memiliki peranan yang sangat besar. Terkait dengan peranan saksi tersebut, secara otomatis menyangkut hak-hak

⁶⁷an-Nas'I, Abd Rahman Ahmad bin Su'aib bin Ali al-Khurasani, 1995, *Sunan an-Nas'i, julid VIII*, Da al-Kitab al-'Ilmiyah, Beirut, hlm. 9.

yang mesti didapatkan oleh seorang saksi dan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang saksi. Pemberian hak-hak seorang saksi merupakan cerminan keadilan terhadap dirinya dalam hal memberikan informasi yang adil (jujur) di persidangan. Dalam sumber hukum Islam (al-Qur'an) dijelaskan bahwa hendaknya seorang saksi memperoleh haknya untuk tidak mendapatkan kesulitan dalam rangka menunaikan kewajibannya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 282, yang artinya “Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan kesulitan”.

Kendati firman Allah SWT di atas terkait dengan urusan utang piutang (muamalah), namun dapat dikaitkan pula dengan hak yang mesti didapatkan oleh seorang saksi terkait dengan masalah yang lain. Mengingat Islam sangat menghargai nyawa seorang saksi yang bermaksud untuk menegakkan keadilan. Jangankan seseorang yang tengah berstatus sebagai saksi, orang biasa pun sangat dihormati nyawa dan hartanya dalam Islam. Apalagi seorang saksi, yang dimungkinkan mengalami berbagai ancaman, baik berupa teror maupun aksi pembunuhan dari orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak menghendaknya memberikan kesaksian di persidangan, tentu Islam sangat mengharamkan orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang saksi tersebut.⁶⁸

Disamping seorang saksi berhak mendapatkan hak-haknya dalam upaya memberikan kesaksian di persidangan untuk pengungkapan sebuah kasus, seorang saksi juga harus menunaikan kewajibannya.

⁶⁸Majid Fakhry, 1996, *Etika dalam Islam*, trans. oleh Zakiyuddin Baidhawry, Pustaka dan PSI-UMS, Yogyakarta, hlm. 5.

Kewajiban seorang saksi adalah memberikan keterangan (informasi) yang adil (jujur) di persidangan, meski terhadap diri sendiri, ibu bapak atau kerabat dekatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 135, yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Firman Allah SWT di atas menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan, tanpa memihak siapa pun, sekalipun terhadap diri sendiri. Keadilan menurut Islam harus ditegakkan sematamata hanya karena Allah SWT. Karena hanya Allah-lah yang benar-benar mengetahui kemaslahatan maupun mudharatnya dari penegakan keadilan tersebut. Dalam surat Ali 'Imran ayat 18, Allah SWT juga berfirman bahwa hanya Dialah semata yang menjadi acuan untuk menegakkan keadilan, karena Dia sangat menyukai keadilan. Bahkan kebencian kepada suatu kaum (suatu kelompok) pun tidak diperkenankan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai alasan pembenaran bagi seseorang dalam membuat kesaksian palsu (berlaku tidak adil/jujur). Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kabar gembira bahwa bagi hamba-Nya yang berlaku adil, maka ia termasuk orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, Islam sangat mengecam orang yang berbuat tidak adil (jujur) atau membuat kesaksian palsu di persidangan dengan pertimbangan apa pun. Dalam

firmanNya yang lain, Allah SWT menegaskan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat (memberikan kesaksian palsu). Bahkan Allah SWT sengaja menurunkan kitab suci Al-Qur'an disamping untuk menyampaikan risalah kebenaran juga ditujukan untuk pedoman dalam menegakkan keadilan antar sesama manusia.⁶⁹

Beberapa ayat Al-Qur'an di atas menerangkan bahwa Allah SWT sangat tidak menyukai hamba-Nya yang berbuat tidak adil (jujur) dalam memberikan kesaksian di persidangan. Bahkan Allah pun menolak untuk memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat tidak adil bukanlah sebagai akibat, akan tetapi merupakan sebab dari perbuatan tersebut. seorang saksi yang telah memberikan kesaksian palsu sangat pantas untuk mendapatkan hukuman. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, saksi palsu itu hendaknya di hukum dengan ta'zir dan diumumkan bahwa dia adalah seorang saksi palsu. Sementara itu, Imam Malik menambahkan bahwa saksi palsu itu hendaknya di umumkan di masjid-masjid, di pasar-pasar dan di tempat-tempat berkumpulnya manusia pada umumnya, sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukannya.⁷⁰

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas jelaslah bahwa Islam mengamanatkan untuk adanya perlindungan bagi saksi, hal ini dikarenakan kedudukan penting saksi dalam pemecahan suatu keadilan pada sebuah kasus hukum, saksi dibutuhkan untuk melindungi nasib seseorang yang tidak bersalah melalui keterangannya yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan

⁶⁹Majid Fakhry, *loc. cit.*

⁷⁰Majid Fakhry, *loc. cit.*

keadilan serta kecakapan dan keahliannya juga pengetahuannya tentang suatu masalah hukum. Amanat Islam ini kemudian diterjemahkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terkait hak saksi yang terdiri dari memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Suatu Akta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kedudukan pegawai Notaris sebagai seorang saksi dalam pembuatan akta Notaris diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. **mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;**
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) **Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.**
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak secara tegas menyebutkan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris, namun demikian penunjukan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris dapat ditelaah dan dilihat pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 40 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “**mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta**”, pihak selain Notaris yang memiliki kemampuan

memahami Bahasa yang digunakan dalam akta selain kalangan akademisi hukum atau pakar hukum ialah pegawai Notaris yang oleh karena pekerjaannya sebagai pegawai Notaris atau pembantu pelaksanaan tugas Notaris dalam hal pembuatan akta Notaris hanya dapat dimiliki oleh pegawai Notaris sehingga pegawai Notaris dapat dipercaya sebagai pihak yang memiliki kemampuan memahami bahwa akta Notaris. Kemudian Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa **“saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap”**. Dikenal dalam hal ini bukan hanya Notaris memiliki kedekatan hubungan dan emosional dengan pegawainya, namun mengenal juga dari aspek kemampuan dalam memahami akta Notaris yang diajarkannya kepada pegawainya serta mengenal bahwa pegawainya memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kedudukan pegawai Notaris sebagai saksi sangat penting, hal ini dikarenakan kedudukan saksi dalam pembuatan akta Notaris dapat menentukan keabsahan suatu akta, artinya tanpa adanya pegawai Notaris yang menjadi saksi maka akta tersebut akan dianggap cacat formil atau melanggar Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, hal ini ditegaskan

dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Namun demikian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris ketika akta Notaris yang dibuat dikemudian hari ternyata bermasalah dan merugikan salah satu atau para pihak yang membuat akta Notaris akibat adanya persoalan kecacatan materi muatan dalam akta Notaris yang dibuat, padahal pegawai Notaris tidak secara materil benar-benar mengetahui adanya suatu penyimpangan baik yang diakibatkan oleh kesalahan Notaris maupun para pihak yang menghadap pada Notaris tersebut. Hal demikian jelas dapat berakibat pada kriminalisasi terhadap pegawai Notaris yang sebenarnya hanya memberikan kesaksian terkait dengan muatan formil pembuatan suatu akta Notaris tanpa benar-benar memahami materi muatan dari maksud para pihak yang membuat suatu akta perjanjian dihadapan Notaris.

4. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Palsu Oleh Notaris Yang Bermasalah

a. Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Palsu

Jika notaris dengan sengaja memasukkan data palsu atau mengetahui adanya cacat tetapi tetap menyusun akta, Notaris dapat dijerat ketentuan hukum pidana berupa:

Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), yang menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

Unsur-unsur Pasal 263 KUHP

1) Membuat atau memalsukan surat:

- a) Membuat surat palsu: Membuat surat yang isinya tidak benar sama sekali.
- b) Memalsukan surat: Mengubah isi surat yang sudah ada sehingga isinya menjadi berbeda dari aslinya, misalnya dengan mengurangi, menambah, atau mengubah tanda tangan.

2) Maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan:

- a) Pelaku harus berniat untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut.
- b) Tujuannya adalah agar surat tersebut dianggap asli dan sah seolah-olah isinya benar.

3) Potensi timbulnya kerugian:

- a) Penggunaan surat palsu tersebut harus dapat menimbulkan kerugian, tidak perlu harus sudah terjadi kerugian secara nyata.
- b) Kerugian yang dimaksud tidak terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga bisa merugikan kehormatan, kesusilaan, atau kepentingan publik lainnya.

4) Surat yang dimaksud:

- a) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, misalnya karcis.
- b) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan atau perjanjian.
- c) Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang.
- d) Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya ijazah atau KTP.

Pasal 264 KUHP (pemalsuan akta otentik), yang menyatakan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun:

1. barang siapa membuat surat-surat otentik yang palsu atau yang isinya tidak benar;
 2. barang siapa memakai surat-surat otentik yang palsu atau yang isinya tidak benar itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.
- (2) Dengan hukuman yang sama seperti pada ayat (1) diancam barang siapa menggunakan surat yang dapat dipalsukan dengan surat itu seolah-olah isinya asli dan benar, yang dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur dalam Pasal 264 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi unsur "setiap orang" dan mampu bertanggung jawab secara hukum.
- 2) Perbuatan pemalsuan dapat berupa pembuatan surat yang seluruhnya palsu atau hanya memalsukan sebagian isinya.
- 3) Memalsukan surat otentik dianggap sebagai perbuatan yang lebih berat karena akta otentik memiliki kepercayaan yang lebih tinggi.

Notaris yang membuat akta mengandung cacat hukum karena kesalahan atau kelalaian Notaris, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat secara perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Notaris yang melakukan pembuatan akta palsu juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris yang melakukan pembuatan akta palsu dan merugikan pihak lain juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

b. Pertanggungjawaban Pegawai Notaris Atas Pembuatan Akta Palsu

Undang - Undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap karyawan notaris. Hal tersebut karena di dalam UUJN yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta notaris tidak ditemukan dalam undang - undang tersebut. Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi karyawan notaris yang menjadi saksi instrumentair dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berperan sebagai saksi tersebut

baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan notaris, yakni Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dalam Undang - Undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta notaris, akan tetapi ketentuan - ketentuan dalam undang - undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap kedudukan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta yaitu dalam hal saksi tersebut dipanggil dalam suatu proses perkara.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban saksi berhak atas:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Berdasarkan syarat menjadi saksi sebagaimana dimuat dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pegawai Notaris syah atau relevan menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris baik secara regulasi pengaturan perundang-undangan (substansi hukum) karena Pasal 40 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengamanatkannya sebagai pihak yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi pembuatan akta Notaris serta kedudukannya yang penting sebagai saksi dalam keabsahan suatu akta Notaris sebagaimana dimaksudkan Pasal 40 ayat (2) huruf c dan ayat (3) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, secara institusional (struktur hukum) karena pegawai Notaris memiliki kemampuan dan keahlian di bidang penyusunan akta sebagaimana dikathui merupakan pekerjaannya sebagai pembantu Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta Notaris, maupun secara kebiasaan sosial di masyarakat (kultur hukum) karena sebagian besar pembuatan akta Notaris pada kebiasannya menjadikan pegawai Notaris karena keahlian dan kompetensinya sebagai pembantu Notaris dan dikenal secara baik kompetensi

keahliannya oleh Notaris yang sedang membuat suatu akta Notaris di masyarakat.

Ketiadaan pengaturan perihal perlindungan pegawai Notaris sebagai saksi dalam kenyatannya telah berakibat pada ketidakpastian akan jaminan keamanan hukum pegawai Notaris yang menjalankan kewajibannya sebagai saksi yang rentan terkena imbas sebagai pihak yang kerap ikut terjerat kasus hukum baik pidana maupun perdata hanya karena kesaksiannya akan formalitas akta Notaris yang tidak diketahuinya memuat kecacatan materil dan mengakibatkan kerugian para pihak pembuat akta akibat kesalahan Notaris terkait atau kesalahan akibat salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap kepada Notaris untuk membuat akta.

Rosemerry Aref selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Sekertariat Daerah Kalimantan Barat menyebutkan bahwa:⁷¹

Ketiadaan pengaturan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris jelas menempatkan pegawai Notaris yang merupakan saksi dalam pembuatan akta Notaris dalam kedudukan yang lemah ketika terjadi suatu kasus pelanggaran hukum yang diakibatkan adanya akta Notaris yang bermasalah.

Dhody menambahkan bahwa:⁷²

Ketiadaan pengaturan perlindungan bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta Notaris yang bermasalah, seringkali mengakibatkan para pihak memilih upaya hukum yang mengenyampingkan kedudukan pegawai Notaris sebagai saksi, baik sebagai saksi yang memiliki hak perlindungan hukum sebagai saksi maupun sebagai pegawai Notaris yang melekat kepadanya mekanisme hukum UUJN ketika ia melakukan

⁷¹Wawancara pribadi dengan Rosemerry Aref selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Sekertariat Daerah Kalimantan Barat, pada 12 Juni 2025.

⁷²*Loc, cit.*

pelanggaran hukum sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang ada.


Dhody menyebutkan bahwa pada akhir bulan September 2024 terdapat setidaknya 56 pengaduan masyarakat akan adanya pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris di Kota Sintang. Dari 56 pengaduan itu 48 pengaduan melibatkan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang bermasalah.⁷³ Berdasarkan pandangan di atas terlihat nyata bahwa 85,7% kasus akta Notaris bermasalah di Kota Sintang melibatkan pegawainya yang dijadikan saksi ketika akta bermasalah itu dibuat. Angka tersebut terbilang besar, Dhody juga mengatakan apabila pihak INI dirasa para pihak tidak memberikan tindakan hukum berupa sanksi administrasi bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berupa membuat akta bermasalah dan merugikan pihak pengadu maka sebagian besar diajukan melalui Upaya hukum berupa pelaporan melalui jalur hukum pidana. Para pihak pengadu tidak memahami bahwa pihak INI tidak dapat memberikan sanksi kepada seluruh pihak Notaris yang diadukan bila Notaris yang diadukan tidak terbukti telah melakukan pelanggaran etik, karena sebagian besar persoalan akta yang bermasalah juga diakibatkan oleh salah satu pihak atau kedua pihak yang memberikan keterangan yang tidak benar sehingga muatan materi akta perjanjian dikemudian hari merugikan salah satu pihak sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut melakukan pengaduan kepada pihak INI. Di sisi lain terkait pegawai

⁷³*Loc, cit.*

Notaris sebagai saksi dalam kasus pembuatan akta Notaris tersebut juga tidak dapat dimintai tanggungjawab sebagai pelaku yang dilihat bersalah oleh para pihak, hal ini dikarenakan para saksi dari pegawai Notaris bersangkutan hanya menjadi saksi terhadap formalitas pembuatan akta tersebut dan tidak mengetahui misalnya kecacatan akta akibat ketidakbenaran keterangan yang disampaikan oleh para pihak atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris yang diadukan. Pada dimensi yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya memuat syarat pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris, namun tidak memuat mekanisme penyelesaian hukum dan sanksi hukum ketika diketahui bahwa pegawai Notaris sebagai saksi tersebut terbukti melakukan kesalahan berupa kesaksian palsu dengan cara memberikan kesaksian tentang suatu keadaan yang diketahuinya merupakan suatu pelanggaran hukum namun dalam kesaksiannya ia tidak memberitahukan pelanggaran hukum tersebut sehingga akta Notaris yang dibuat dengan kebohongan dan kecurangan dianggap benar dan abash dihadapan hukum. Berikut adalah diagram terkait Pengaduan Akta Notaris di Kota Sintang Pada Akhir Bulan Sptember 2024 sebagaimana disebutkan oleh di atas:⁷⁴

⁷⁴*Loc, cit.*

Pengaduan Akta Notaris di Kota Sintang Pada Akhir Bulan Sptember 2024



Ketidaan pelaksanaan perlindungan bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris juga dapat dilihat dalam kasus hukum yang menjerat pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang bermasalah. Hal ini terlihat salah satunya dalam kasus dugaan korupsi BPHTB dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 milyar. Dalam kasus tersebut terdapat dua tersangka yakni A dan MS diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kota Sintang selama periode 2015 hingga 2018. Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sintang, akhirnya melakukan penahanan terhadap keduanya, selama 20 hari di Rumah

Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Sintang terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023. Dalam kasus tersebut dua tersangka mengaku hanya menjalankan tugas dari Notaris tempat kedua Notaris tersebut bekerja.⁷⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan 10 pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris di lima Notaris yang berada di Kota Sintang. Wawancara kepada kesepuluh pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris tersebut dari kantor Notaris:⁷⁶

- 
- a. Kantor Notaris Ari Sandi Irawan;
 - b. Kantor Notaris Jaenudin Umar;
 - c. Kantor Notaris Lia Amalia;
 - d. Kantor Notaris Anthony Kristanto; dan
 - e. Kantor Notaris Hartini.

Dari kelima kantor tersebut masing-masing penulis mewawancarai dua pegawainya yang menjadi saksi dalam setiap pembuatan akta Notaris di kantor kelima Notaris tersebut masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris tidak mengetahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

⁷⁵Deni Susanto, Wawancara pribadi dengan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Sintang, pada 12 Juli 2025.

⁷⁶Hasil wawancara pribadi dengan pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris di Kantor Notaris Ari Sandi Irawan, Jaenudin Umar, Lia Amalia, Notaris Anthony Kristanto, dan Notaris Hartini, pada 12 Agustus 2025.

Jabatan Notaris tidak mengatur terkait perlindungan hukum bagi pegawai notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris, dari kesepuluh narasumber tersebut kemudian menyatakan bahwa ketiadaan pengaturan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris membuat tugas dan tanggungjawab yang dilakukan tidak sebanding dengan resiko pekerjaan yang dilakukan sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris ketika akta yang dibuat bermasalah secara hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang ada juga diketahui bahwa 8 orang pegawai Notaris menyebutkan harus adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dan perlu adanya sanksi dan mekanisme penyelesaian hukum dalam level institusi Ikatan Notaris Indonesia bila pegawai Notaris yang menjadi saksi benar terbukti melakukan kesaksian palsu sehingga merugikan para pihak yang membuat akta perjanjian di hadapan Notaris. Sementara dua orang tidak setuju akan adanya sanksi bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi benar terbukti melakukan kesaksian palsu, hal ini dikarenakan pertimbangan bahwa yang paling bertanggungjawab ketika terjadi persoalan hukum dalam pembuatan akta adalah Notaris bukan saksi yang ditunjuk oleh Notaris dari pegawai yang ada di kantornya. Terkait jawaban tentang sanksi bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi benar terbukti melakukan kesaksian palsu ini terjadi perbedaan, 80% menjawab perlu adanya sanksi bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi namun terbukti melakukan kesaksian palsu, sementara 20% menjawab tidak perlu

pegawai Notaris yang menjadi saksi namun terbukti melakukan kesaksian palsu karena pertimbangan bahwa yang paling bertanggungjawab ketika terjadi persoalan hukum dalam pembuatan akta adalah Notaris bukan saksi yang ditunjuk oleh Notaris dari pegawai yang ada di kantornya.⁷⁷ Berikut akan dijelaskan dengan tabel di bawah ini:

Pegawai Notaris Yang Setuju Untuk Diaturinya Mekanisme Perlindungan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Pembuatan akta Notaris	Pegawai Notaris Yang Setuju Untuk Diaturinya Sanksi Ketika Pegawai Notaris Yang Nejadi saksi Pembuatan Akta Notaris Terbukti Melakukan Kesaksian Palsu	Pegawai Notaris Yang Tidak Setuju Untuk Diaturinya Sanksi Ketika Pegawai Notaris Yang Nejadi saksi Pembuatan Akta Notaris Terbukti Melakukan Kesaksian Palsu
10 orang	8 orang	2 orang

Notaris Ari Sandi, menjelaskan dengan tegas ketika diwawancarai oleh penulis bahwa:⁷⁸

Ketiadaan perlindungan hukum yang jelas bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta Notaris merupakan bentuk penelantaran hukum bagi Warga Negara Indonesia dan hal ini jelas tidak adil, bahkan dapat berakibat pada persoalan kewibawaan seorang Notaris yang bisa terjadi karena kesalahan para pihak yang memberikan keterangan salah sehingga membuat Notaris dan pegawainya harus menanggung masalah hukum di luar tanggungjawabnya.

⁷⁷*Loc. cit.*

⁷⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Ari Sandi Irawan selaku Notaris di Kota Sintang pada 5 Agustus 2025.

Sejalan dengan Notaris Jaenudin Umar, Notaris Lia Amalia menyatakan bahwa:⁷⁹

Ketiadaan perlindungan hukum yang pasti bagi Notaris dan pegawainya dalam hal kepentingan pembuatan akta sebagai tugas Notaris akan mengakibatkan ketakutan dan ancaman bagi kemerdekaan dan profesionalisme Notaris dalam melakukan profesinya, hal demikian jelas akan menurunkan martabat Notaris sebagai pejabat umum negara yang memiliki kedudukan penting dalam menyelamatkan hak kepemilikan masyarakat selama ini.

Notaris Anthony Kristanto dan Notaris Hartini kemudian menjelaskan dengan jelas bahwa:⁸⁰

Penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris seharusnya berorientasi pada keadilan bagi Notaris dan pegawainya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris seharusnya lebih memperhatikan perlindungan hukum yang baik dan jelas bagi Notaris dan pegawainya melalui optimalisasi peran pemerintah dan organisasi kenotariatan dalam penjaminan dan perlindungan hak Notaris dan pegawainya untuk dilindungi dan diperlakukan dengan adil ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang berkaitan dengan nasib oaring banyak.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat bahwa ketiadaan pengaturan perihal perlindungan bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris berpotensi mengakibatkan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris terjerat berbagai macam kasus hukum dan tidak memiliki kepastian hukum dalam menerima hak sebagai saksi sebagaimana dimaksudkan oleh

⁷⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Jaenudin Umar dan Lia Amalia selaku Notaris di Kota Sintang pada 5 Agustus 2025.

⁸⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Anthony Kristanto dan Hartini selaku Notaris di Kota Sintang pada 5 Agustus 2025.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang terdiri dari memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir, dan/atau mendapat pendampingan. Hal demikian secara otomatis juga bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengamanatkan adanya perlindungan saksi sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pemberian keterangan terkait penentuan perlindungan kehidupan seseorang.

B. Kendala Dan Solusi Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Palsu

1. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Palsu

Pembahasan terkait kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris menggunakan teori sistem hukum Friedman, Dimana kelemahan terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris melihat bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris akibat adanya kendala substansi hukum (kendala peraturan hukum), kendala struktur hukum (kendala mekanisme pelaksanaan hukum), dan kendala kultur hukum (kendala budaya hukum masyarakat).

a. Kendala Substansi Hukum (Kendala Peraturan Hukum)

Kendala substansi hukum (kendala peraturan hukum) ialah kendala berupa belum adanya peraturan hukum yang mengatur perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris. Telah dijelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak secara tegas menyebutkan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris, namun demikian penunjukan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris dapat ditelaah dan dilihat pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf

c dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 40 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta”, pihak selain Notaris yang memiliki kemampuan memahami Bahasa yang digunakan dalam akta selain kalangan akademisi hukum atau pakar hukum ialah pegawai Notaris yang oleh karena pekerjaannya sebagai pegawai Notaris atau pembantu pelaksanaan tugas Notaris dalam hal pembuatan akta Notaris hanya dapat dimiliki oleh pegawai Notaris sehingga pegawai Notaris dapat dipercaya sebagai pihak yang memiliki kemampuan memahami bahwa akta Notaris. Kemudian Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap”. Dikenal dalam hal ini bukan hanya Notaris memiliki kedekatan hubungan dan emosional dengan pegawainya, namun mengenal juga dari aspek kemampuan dalam memahami akta Notaris yang diajarkannya kepada pegawainya serta mengenal bahwa pegawainya memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kedudukan pegawai Notaris sebagai saksi sangat penting, hal ini dikarenakan kedudukan saksi dalam pembuatan akta Notaris dapat menentukan keabsahan suatu akta, artinya tanpa adanya pegawai Notaris yang menjadi saksi maka akta tersebut akan dianggap cacat formil atau melanggar Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Namun demikian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris ketika akta Notaris yang dibuat dikemudian hari ternyata bermasalah dan merugikan salah satu atau para pihak yang membuat akta Notaris akibat adanya persoalan kecacatan materi muatan dalam akta Notaris yang dibuat, padahal pegawai Notaris tidak secara materil benar-benar mengetahui adanya suatu penyimpangan baik yang diakibatkan oleh

kesalahan Notaris maupun para pihak yang menghadap pada Notaris tersebut. Hal demikian jelas dapat berakibat pada kriminalisasi terhadap pegawai Notaris yang sebenarnya hanya memberikan kesaksian terkait dengan muatan formil pembuatan suatu akta Notaris tanpa benar-benar memahami materi muatan dari maksud para pihak yang membuat suatu akta perjanjian dihadapan Notaris.

b. Kendala Struktur Hukum (Kendala Mekanisme Pelaksanaan Hukum)

Kendala berikutnya ialah kendala struktur hukum (kendala mekanisme pelaksanaan hukum). Akibat ketiadaan pengaturan perlindungan hukum terhadap pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris, tidak pula diatur dan dibuat mekanisme tata cara perlindungan bagi pegawai Notaris selaku saksi dalam pembuatan akta Notaris, selain itu tidak pula ditentukan hak-hak yang perlu diberikan kepada pegawai Notaris yang merupakan saksi dalam pembuatan akta Notaris ketika terjerat kasus hukum yang diakibatkan oleh kecacatan akta Notaris yang diberikannya kesaksian tanpa memahami masalah materi muatan yang melanggar hukum di dalam akta Notaris akibat kekeliruan Notaris dan para pihak, kemudian tidak adanya amanat dan paksaan negara terhadap pemerintah dan lembaga organisasi kenotariatan untuk benar-benar serius melindungi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang bermasalah. Hal ini ditunjukkan dengan data pengaduan masyarakat terkait kerugian akibat kecacatan akta Notaris yang dibuat Dimana pengaduan itu juga

menjeran pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta yang juga dinyatakan bermasalah sebagaimana dijelaskan di atas.

c. Kendala Kultur Hukum (Kendala Budaya Hukum Masyarakat)

Kendala berikutnya ialah kendala kultur hukum (kendala budaya hukum masyarakat). Kekosongan hukum terkait perlindungan bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris, membuat pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang bermasalah tidak memiliki kejelasan secara yuridis sebagai saksi yang harus dilindungi dan tidak dapat dibebankan tanggungjawab hukum ketika akta yang diberikan kesaksiannya memuat kecacatan materil akibat kelalaian Notaris atau para pihak, ketidak pastian adanya hak untuk dilindungi dari penuntutan yang melebihi kapasitasnya sebagai saksi, membuat pegawai Notaris yang merupakan saksi dalam pembuatan akta Notaris rentan untuk dituntut secara hukum di luar tanggungjawabnya sebagai saksi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari Kuncoro Edi selaku Ketua Bidang Penelitian Ikatan Notaris Indonesia Sekertariat Daerah Kota Sintang kemudian juga menjelaskan bahwa:⁸¹

Ketiadaan pengaturan perlindungan bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta Notaris yang bermasalah, seringkali mengakibatkan para pihak memilih upaya hukum yang mengenyampingkan kedudukan pegawai Notaris sebagai saksi, baik sebagai saksi yang memiliki hak perlindungan hukum sebagai saksi maupun sebagai pegawai Notaris yang melekat kepadanya mekanisme hukum UUJN ketika ia melakukan pelanggaran hukum sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang ada.

⁸¹Wawancara pribadi dengan Rosemerry Aref selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Sekertariat Daerah Kalimantan Barat, pada 12 Agustus 2025.

Berbagai kendala yang ada jelas telah menciderai adanya perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris ketika terjadi masalah yang diakibatkan kecacatan metaril akta Notaris yang diakibatkan kelalaian Notaris atau para pihak yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris.

2. Solusi Persoalan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Palsu

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelaslah bahwa Islam mengamanatkan untuk adanya perlindungan bagi saksi, hal ini dikarenakan kedudukan penting saksi dalam pemecahan suatu keadilan pada sebuah kasus hukum, saksi dibutuhkan untuk melindungi nasib seseorang yang tidak bersalah melalui keterangannya yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan keadilan serta kecakapan dan keahliannya juga pengetahuannya tentang suatu masalah hukum. Amanat Islam ini kemudian diterjemahkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terkait hak saksi yang terdiri dari memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal

terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat juga bahwasannya perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris sangat penting dan urgen. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:⁸²

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

⁸²*Loc, cit.*

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat hak bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam suatu masalah hukum akibat kecacatan akta Notaris yang diakibatkan kelalaian Notaris atau para pihak yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris, hak tersebut dibagi menjadi dua hak, yaitu:


- a. Hak perlindungan hukum secara preventif yang meliputi:
 - 1) Hak untuk tidak digugat melebihi tanggungjawab perbuatannya sebagai saksi, artinya pegawai Notaris sebagai saksi dalam persoalan kecacatan akat Notaris hanya dapat dituntut ketika melakukan pelanggaran sebagai saksi, yang dalam hal ini ialah memberikan kesaksian palsu atau melakukan permufakatan jahat dengan Notaris untuk ikut melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum dengan menjalankan perannya sebagai saksi

melalui pemalsuan berbagai materi mutan penting dalam akta perjanjian yang dibuat sehingga merugikan para pihak atau salah satu pihak yang sepakat membuat akta perjanjian kepada Notaris yang bersangkutan.

- 2) Hak untuk melakukan pembuktian dan pembelaan diri bahwa pegawai Notaris sebagai saksi dalam persoalan kecacatan akat Notaris, melalui mekanisme siding etik yang dilakukan oleh INI, mengingat pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris adalah saksi yang dikenal, ketahui kompetensinya oleh Notaris dan bekerja di bawah tanggungjawab tugas Notaris.
- b. Hak perlindungan hukum secara represif yang meliputi hak-hak perlindungan hukum pada ranah proses hukum di luar mekanisme hukum etik yang diselenggarakan oleh INI, yaitu berupa:
 - 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
 - 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
 - 3) memberikan keterangan tanpa tekanan,
 - 4) mendapat penerjemah,
 - 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat,
 - 6) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus,
 - 7) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan,
 - 8) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan,

- 9) dirahasiakan identitasnya,
- 10) mendapat identitas baru,
- 11) mendapat tempat kediaman sementara,
- 12) mendapat tempat kediaman baru,
- 13) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
- 14) mendapat nasihat hukum,
- 15) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir, dan/atau
- 16) mendapat pendampingan.

Solusi berikutnya ialah dengan membuat pengaturan mekanisme proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam persoalan hukum akibat kecacatan akta Notaris sebagai akibat dari kelalaian Notaris dan para pihak yang membuat akta dihadapan Notaris.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur hak pegawai Notaris sebagai saksi dalam perkara yang timbul akibat kecacatan akta yang disebabkan oleh kelalaian Notaris atau para pihak yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga tidak mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam perkara yang timbul akibat kecacatan akta yang disebabkan oleh kelalaian Notaris atau para pihak yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris, hal ini membuat perlindungan bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam perkara yang timbul akibat kecacatan akta yang disebabkan oleh kelalaian Notaris atau para pihak yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris tidak pernah dilakukan.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang berkedudukan sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang bermasalah ialah kendala substansi hukum (Kendal peraturan hukum) ialah kendala berupa belum adanya peraturan hukum yang mengatur perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris, kendala berikutnya ialah kendala struktur hukum (kendala mekanisme pelaksanaan hukum). Akibat ketidaan pengaturan

perlindungan hukum terhadap pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris, tidak pula diatur dan dibuat mekanisme tata cara perlindungan bagi pegawai Notaris selaku saksi dalam pembuatan akta Notaris, selain itu tidak pula ditentukan hak-hak yang perlu diberikan kepada pegawai Notaris yang merupakan saksi dalam pembuatan akta Notaris ketika terjerat kasus hukum yang diakibatkan oleh kecacatan akta Notaris yang diberikannya kesaksian tanpa memahami masalah materi muatan yang melanggar hukum di dalam akta Notaris akibat kekeliruan Notaris dan para pihak, dan kendala berikutnya ialah kendala kultur hukum (kendala budaya hukum masyarakat). Kekosongan hukum terkait perlindungan bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris, membuat pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang bermasalah tidak memiliki kejelasan secara yuridis sebagai saksi yang harus dilindungi dan tidak dapat dibebankan tanggungjawab hukum ketika akta yang diberikan kesaksiannya memuat kecacatan materil akibat kelalaian Notaris atau para pihak. Solusi yang dilakukan dengan cara memuat hak bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam suatu masalah hukum akibat kecacatan akta Notaris yang diakibatkan kelalaian Notaris atau para pihak yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris dan membuat pengaturan mekanisme proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam persoalan hukum akibat kecacatan akta Notaris sebagai akibat dari kelalaian Notaris dan para pihak yang membuat akta dihadapan Notaris.

B. Saran

1. Bagi masyarakat perlu adanya penyuluhan hukum dari para pemangku kepentingan terkait kedudukan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris yang bukan sepenuhnya merupakan pegawai Notaris semata, artinya pegawai Notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris memiliki tanggungjawab hanya sebatas pada kesaksian yang diberikannya bukan perbuatan di luar kesaksiannya.
2. Bagi pemerintah perlu memuat hak bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam suatu masalah hukum akibat kecacatan akta Notaris yang diakibatkan kelalaian Notaris atau para pihak yang membuat akta perjanjian dihadapan Notaris dan membuat pengaturan mekanisme proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam persoalan hukum akibat kecacatan akta Notaris sebagai akibat dari kelalaian Notaris dan para pihak yang membuat akta dihadapan Notaris dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Human, Ibn, 1970, *Syarah Fath al-Qadir, juz VII*, Musthafa al-Bab al-Halabi, Mesir
- Al-Kahlaniy, Muhammad Ibn Isma'il, 1960, *Subul as-Salam*, Sulaiman Mar'iy, Singapura
- An-Nas'I, Abd Rahman Ahmad bin Su'aib bin Ali al-Khurasani, 1995, *Sunan an-Nas'i, jilid VIII*, Da al-Kitab al-'Ilmiyah, Beirut
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Chomzah, Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Cornelis van Vollenhoven, 2013, *Orang Indonesia dan Tanahnya (De Indonesier en Zijn Ground)*, STPN Press, Yogyakarta
- Fakhry, Majid, 1996, *Etika dalam Islam*, Pustaka dan PSI-UMS, Yogyakarta
- Halim, A. Ridwan, 1988, *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I*, Djambatan, Jakarta
- Hazm, Ibn, 1972, *Al-Muhalla*, Jumhuriyah al-'Arabiyyah, Mesir
- HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hs, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indonesia Legal Center Publishing, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta
- Koeswahyono, Muchsin Imam, dan Soimin, 2007, *Hukum Agraria dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung
- Madzkur, Muhammad Salam, 1964, *al-Qadha' fi al-Islam*, Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, Kairo

Mahalli, Tanpa Tahun, *Qalyubi wa 'Umairah, juz IV*, Maktabah ar-Riyad li al-Hadiṣah, Riyad

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram

Muslim, Imam, 1994, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Dar al-Khair, Beirut

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana, Jakarta

Soesangobeng, Herman, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta

Subekti, R., dan, Tjirosudibio, R., 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Supomo dan Djoksutono, 1955, *Sedjarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Djambatan, Jakarta

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Sutrisno, 2007, *Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, Madju, Medan

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Wiradi, Gunawan, 2009, *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*, AKATIGA, Bandung

B. Jurnal

Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal elQanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial*

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 2, No. 2, 2018

Oktavianus Garry Runtuwene, “Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. I, No. 4, 2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

D. Internet

Arti Tinjauan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/>, pada 12 Mei 2025

